

HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN MAKNANYA DALAM EKONOMI



Oleh :

Drs. Muh. Samsuri

NIM : 2011037

T E S I S

Diajukan kepada Program Pascasarjana Magister Studi Islam

Universitas Islam Indonesia untuk memenuhi salah satu

Syarat guna memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2003



Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

PERSETUJUAN

**Tesis berjudul : Hukum Kewarisan Islam dan Maknanya
dalam Ekonomi.**

Ditulis oleh : Drs. Muh. Samsuri

NIM : 2011037

**Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis
Magister Studi Islam.**

Yogyakarta, 2003

Pembimbing,

Drs. H. Amir Mu'allim, M.I.S.



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Muh. Samsuri
Tempat/tgl.lahir: Karanganyar, 4 Pebruari 1966
No. Peserta : 2011037
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN MAKNANYA DALAM EKONOMI


Ketua : Drs. Yusdani, MA.

()

Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA.

()

Pembimbing : Drs. H. Amir Mu'allim, MIS.

()

Penguji : Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS

()

Drs. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.

()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 4 Maret 2003

Pukul 14.00 s/d 15.00 WIB

Hasil/Nilai : 82,5 / B

Predikat : Lulus dengan Sangat Memuaskan



Program Pascasarjana

Magister Studi Islam (S-2)

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

PENGESAHAN

**Tesis berjudul : Hukum Kewarisan Islam dan maknanya
Dalam Ekonomi.**

Ditulis oleh : Drs. Muh. Samsuri

NIM : 2011037

Konsentrasi : Ekonomi Islam

**Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Magister dalam Ilmu Agama Islam pada Program Magister Studi
Islam Universitas Islam Indonesia.**

Yogyakarta, 4 Maret 2003

Ketua Program,

Drs. H. Amir Mu'allim, M.I.S.

خلاصة

موضوع الرسالة : أحكام الوراثة الإسلامية و قضاياها الاقتصادية.

المؤلف : محمد شمسوري / ١١٠٣٧٢٠

تقدم إلى : برنامج "POST GRADUATE" ماجستير للدراسة

الإسلامية"، الجامعة الإسلامية الإندونيسية (UII)،
يوكياكرتا.

عام الدراسي : ٢٠٠٣

هذه الرسالة تبحث عن حكم الوراثة الإسلامية و قضاياها الاقتصادية؛ و خاصة بعض المسائل التي تبحث فيها هي عن مبادئ الاقتصاد الأساسية الإسلامية في ملكية الثروة المالية، و عن قيم الاقتصاد المحتملة في حكم الوراثة الإسلامية.

فالبحت عن أساس مبادئ الإسلامية في الاقتصاد تبدأ بالبحت عن بعض مبادئ الفلسفة في الاقتصاد الإسلامي، مثل القيم الأساسية في الملكية و التوازن و العدالة التي تصير أحد منابع القيم المساعدة في منهج الاقتصاد الإسلامي. فمنهج حكم الوراثة الإسلامية كأداة من أدوات القيم المساعدة من المنهج الاقتصادي الإسلامي يحتوي علي بعض القيم أو المبادئ المتساوية كالقيم الأساسية في منهج الاقتصاد الإسلامي.

كانت أهداف هذه الدراسة هي التَّبَعُ إلي أي حد استطاع حكم الوراثة الإسلامية في تحمّل القيم الاقتصادية وإلي أي مدى كان التضمن نحوَ منهج الاقتصاد الإسلامي. فإن هذه الدراسة تستعمل طريقَ دراسة الأحكام المعيارية، وهي الدراسة عن مبادئ أحكام الإسلامي و عن مستوي الأحكام و عن مقارنة الأحكام. فيجزي بعض التحليلات علي طريقة تنظيم المواد المكتوبة، قبل تحليلها مستعينا بمبادئ القيم الاقتصادي المهيأة في الإسلام. فمن هذه الدراسة يعرف وجود بعض التشابه بين مبادئ الأحكام في قيم الاقتصاد الإسلامية و بين الأساس الرئيسي من نظام الوراثة الإسلامية.

فنتيجة هذه الدراسة تدل على أن منهج الوراثة الإسلامي-من جهة نظر الاقتصاد - يحتوي على القيم المؤكدة لدى الملكية المحدودة من منابع الاقتصاد؛ و من ثم تشعّر بضرورة لبناء العدالة و التوازن في منهج الاقتصاد الإسلامي. و ليكون أوضح يمكن أن يقال أن النساء لا بد من أن تعطى حُرّيّة أكثر للمشاركة في أنشطة الاقتصاد اشتراكا حقيقيا. و التضمين الحتمي وجود الحرية المحدودة تجاه منابع الاقتصادي وضرورة "الأمس الإجباري" في الاقتصاد الإسلامي، والأهمية في إقامة العدالة، و التوازن بين رجال الاقتصاد، و انفتاح الحرّيّة و المساواة بين الرجال و النساء في كثير من أنشطة الاقتصاد.

ABSTRACT

Title of Thesis : **The Islamic Law of Inheritance and Its Significance in Economy**

Written By : **Muh. Samsuri/2011037**

Submitted To : **Post Graduate Program, Magister of Islamic Studies, University of Islam Indonesia, Yogyakarta**

Year : **2003**

This thesis discusses the Islamic Law of Inheritance and its Significance in Economy. Specifically, the problems to be discussed here are about the principles of Islamic Economy on the ownership of wealth, and about the economical values contained in the Islamic Law of Inheritance.

The discussion on the basic principles of Islamic Economy begins from the discussion on the main, physical principles of Economy in Islam. The system of Islamic Inheritance, as one of the instrumental values of the economic system in Islam contains the same values or principles as the basic values of the Islamic system of economy.

This study aims at tracing to what extent can the Law of Inheritance in Islam bear the economic values, and in how far are its implications towards the economic system in Islam. This study uses the approach through the study of the normative laws, i.e., the study on the Principles of law, the levels of law and the comparison of law. Analyses are done by systemizing the written materials, then by analyzing them using the available principles of Law. From this study, it will be understood that there are some similarities of the principles of economical values in Islam with the main foundations of the Inheritance system in Islam.

The result of this study shows that the Islamic system of Inheritance, from the economic point of view, contains the emphasizing values towards the

limited ownership of economical sources, and therefore, it is felt the necessity to build justice and the balance of the economic system in Islam. To make it more distinct, women should be given more freedom to participate actively in the economic efforts.

Its implications in law is the existence of the limited freedom towards the economical sources and the necessity of compulsion (*al-asas al-ijbariy*) in the Islamic Economy, the necessity to reinforce justice and the balance between the fellow economic performers, and the openness of independence and of equality between men and women in the economic activities.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

Judul Tesis : Hukum Kewarisan Islam dan Maknanya dalam
Ekonomi
Oleh/NIM : Muh. Samsuri/2011037
Diajukan Kepada : Program Pascasarjana MSI-UII Yogyakarta
Tahun : 2003

Tesis ini membahas Hukum Kewarisan Islam dan maknanya dalam Ekonomi. Secara khusus permasalahan di sini adalah, bagaimana prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam tentang kepemilikan harta, bagaimana prinsip-prinsip dasar Hukum Kewarisan Islam, dan apa saja nilai-nilai ekonomi yang terkandung dalam Hukum Kewarisan Islam.

Pembahasan tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam berawal dari pembahasan tentang asas pokok filsafat ekonomi Islam, dan dari azas tersebut akan melahirkan nilai-nilai dasar Sistem Ekonomi Islam, yaitu nilai dasar kepemilikan, keseimbangan dan keadilan, yang merupakan pangkal (asal) nilai-nilai instrumental Sistem Ekonomi Islam. Sistem Kewarisan Islam sebagai salah satu nilai instrumental Sistem Ekonomi Islam, mengandung nilai-nilai/asas-asas yang sama dengan nilai-nilai dasar Sistem Ekonomi Islam tersebut.

Kajian ini bertujuan melacak sejauh mana Hukum Kewarisan Islam mengandung nilai-nilai ekonomi dan implikasinya terhadap Sistem Ekonomi Islam. Kajian ini menggunakan pendekatan kajian hukum normatif, kajian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Analisa dilakukan dengan mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan tertulis, kemudian menganalisisnya dengan mempergunakan asas-asas hukum yang ada. Dari kajian ini dapat diketahui adanya persamaan-

persamaan prinsip nilai-nilai dasar ekonomi Islam dengan asas-asas pokok Sistem Kewarisan Islam.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Sistem Kewarisan Islam dilihat dari kacamata ekonomi, mengandung nilai-nilai penekanan terhadap kepemilikan yang terbatas terhadap sumber-sumber ekonomi, serta perlunya ditegakkan keadilan dan keseimbangan dalam Sistem Ekonomi Islam. Lebih tegas lagi, perempuan diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam kegiatan ekonomi.

Implikasi hukumnya adalah adanya kebebasan terbatas atas sumber-sumber ekonomi dan berlakunya asas ijbari (paksaan) dalam ekonomi Islam, pentingnya ditegakkan keadilan dan keseimbangan antar sesama pelaku ekonomi, dan terbukanya kebebasan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

MOTTO:

فَلَا وَرَتِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ
لَا يَجِدُوا فِيَّ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: *“Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakekatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”*. QS. An-Nisa’ (4) : 65.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan kajian dan penulisan tesis ini.

Dalam penulisan tesis ini tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi, namun berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak maka tesis ini akhirnya dapat kami selesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:


- 1. Bapak Drs. H. Amir Muallim, M.IS., selaku Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Pembimbing tesis beserta segenap jajarannya, yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan dan kemudahan sejak penulis masuk lembaga tersebut sampai menyelesaikan studi.**
- 2. Para Dosen Program Pascasarjana Magister studi Islam UII Yogyakarta, yang telah banyak memberi kuliah dan wawasan selama kami kuliah pada lembaga tersebut.**
- 3. Bapak dan Ibu yang telah memberikan segalanya bagi kami.**
- 4. Istri tercinta Dra. Hadiyah Rahmani yang selalu setia memberikan dukungan, dorongan semangat dan perhatian, serta putra-putriku, Rafiazka Fahmi Huda, Ghaffar Albab Ma'arif dan Zainurrahmah Aniskurlillah sebagai penguat jiwa dan pelipur hatiku menjalani kesulitan**

5. Para pihak yang langsung maupun tidak langsung membantu terselesainya tesis ini.

Jasa-jasa mereka tidak dapat penulis membalasnya, hanya permohonan kepada Allah SWT semoga kebaikan yang telah diberikan tersebut mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Amin.

Selanjutnya penulis sadar bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis harapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca demi kesempurnaannya.

Akhirnya, semoga tesis yang sederhana ini bermanfaat dan menjadi sumbangan karya ilmiah untuk menambah perbendaharaan khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya.



Yogyakarta, 4 Maret 2003

Penulis


Drs. Muh. Sanisuri

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan &
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987
tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā'	ṣ	s dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	-
ح	hā'	h	h dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	ẓ	z dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	-
ز	zā'	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	sād	ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	dād	ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	tā'	ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	zā'	ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	·	koma terbalik
غ	gain	g	-

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mām	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap

أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, *i* panjang ditulis *ī*, dan *u* panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (–) di atasnya.

Fathah + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah + *wāwu* mati ditulis *au*.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').

أنتم ditulis *a'antum*

مؤنت ditulis *mu'annas*

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

القرآن ditulis *Al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

الشيعة ditulis *asy-Syi'ah*

L. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

J. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Abstrak	iv
Motto	v
Kata Pengantar	vi
Transliterasi	vii
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II SISTEM EKONOMI ISLAM TENTANG KEPEMILIKAN HARTA	
A. Nilai – nilai Dasar Ekonomi Islam	15
B. Pengertian dan Jenis – jenis Hak Milik	21

	C. Cara Memperoleh dan Membelanjakan Harta. .	31
BAB III	PRINSIP – PRINSIP DASAR KEWARISAN ISLAM	
	A. Kewajiban Ahli Waris Atas Harta Peninggalan . . .	40
	B. Penyebab dan Penghalang Kewarisan	51
	C. Ahli Waris dan Bagian Penerimaannya	65
BAB IV	NILAI EKONOMI DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM	
	A. Nilai Kebebasan yang Terbatas Mengenai Harta	
	Kekayaan dalam Hukum Waris Islam	78
	B. Nilai Keadilan Ekonomi dalam Hukum Waris Islam	97
	C. Peran Serta Wanita dalam Ekonomi	113
BAB V	KESIMPULAN	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perjalanan kehidupan manusia dari lahir sampai meninggal membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan.¹ Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tua, kerabat dan masyarakat lingkungannya. Selama hidupnya, sejak proses bayi, anak-anak, usia baligh dan usia selanjutnya, manusia bertindak sebagai penanggung hak dan kewajiban baik selaku pribadi, anggota keluarga, warga negara dan pemeluk agama yang harus tunduk, taat dan patuh kepada ketentuan Syariat dalam seluruh totalitas kehidupannya.

Demikian juga kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya, juga menimbulkan akibat hukum lain secara otomatis yaitu adanya hubungan hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris)

¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hal. 1.

terhadap seluruh harta peninggalannya.² Bahkan masyarakat dan negara (baitul mal) pun, dalam keadaan tertentu, mempunyai hak atas harta peninggalan tersebut. Dari seluruh hukum, hukum perkawinan dan hukum pewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.³ Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, sebab pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda,⁴ tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri.

Hukum Kewarisan Islam bertujuan untuk mencapai distribusi kekayaan yang luas diantara para kerabat dari orang yang meninggal dunia.⁵ Para ahli waris termasuk anggota keluarga inti anak-anak, orang tua, suami istri, juga para kerabat lain mempunyai tempat dalam skema pendistribusian harta kekayaan dari pewaris.

² M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Ind - Hill.co, 1987), hal. 1

³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Tinta mas, 1982) hal 11. Menurut Hazairin Sistem Kewarisan menurut Al-Qur'an termasuk jenis yang individual bilateral, pihak laki-laki dan perempuan masing-masing mempunyai hak mewarisi (Q.S. An-Nisa (4) :7, dan harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemiliknya diantara para ahli waris secara perorangan. (hal. 15 - 18)

⁴ Lihat surat Ali-Imran (3) : 14)

⁵ Ziauddin Ahmad, *Al-Qur'an, Kemiskinan dan Pemerataan*, alih bahasa, Ratri Pirianita, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), hal.27.

Untuk menjamin hukum warisan mencapai tujuan yang diharapkan, maka para pemegang harta kekayaan tidak dibenarkan merampas bagian ahli waris baik laki-laki maupun perempuan atau membuat modifikasi tertentu selain bagian yang telah ditetapkan untuk ahli waris tertentu juga sangatlah terlarang jika membuat wasiat karena permintaan ahli waris. Al-Quran juga menasehati para ahli waris untuk memberikan sebagian dari harta warisan yang mereka peroleh itu kepada kaum kerabat yang sangat membutuhkan (miskin) anak-anak yatim yang hadir pada saat pembagian harta warisan tersebut.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "*Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.*"

Mengingat rantai ahli waris yang panjang dan sifat mandat dari petunjuk-petunjuk yang terperinci, maka hukum warisan Islam memainkan peran yang penting dalam mengurangi ketidakadilan pendapatan dan kekayaan dari generasi ke generasi berikutnya. Dengan kata lain dalam hukum warisan Islam juga mengandung nilai-nilai dasar keadilan dan pemerataan yang merupakan salah satu sendi tegaknya Sistem Ekonomi Islam.

⁶ Q.S. An-Nisa' (4) : 8

Sehubungan hal tersebut, kiranya perlu adanya pembahasan yang lebih mendalam bagaimana Islam mengatur prinsip-prinsip dasar kewarisan dan nilai ekonomi apa saja yang dikedepankan dalam Hukum Waris Islam.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam tentang kepemilikan harta ?
2. Apakah prinsip dasar hukum kewarisan Islam yang mengandung nilai-nilai ekonomi ?
3. Nilai-nilai ekonomi apa saja yang terkandung dalam Hukum Kewarisan Islam ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisa prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam tentang kepemilikan harta.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah prinsip-prinsip dasar Hukum Kewarisan Islam mengandung nilai-nilai ekonomi.
 - c. Untuk mengetahui dan menganalisa nilai-nilai ekonomi apa saja yang terkandung dalam Hukum Kewarisan Islam.

2. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya h́azanah pengetahuan, khususnya tentang kewarisan Islam sehingga hukum kewarisan Islam tetap merupakan suatu sistem tetap, ilmiah, indah dan harmonis.

D. Telaah Pustaka

Hukum Islam tentang warisan telah menimbulkan revolusi diam-diam dalam seluruh filsafat pembagian kekayaan, serta memperkenalkan teknik baru, yang tidak terdengar sebelumnya, untuk meningkatkan kekayaan nasional melalui peran serta wanita dalam kegiatan ekonomi.⁷

Islam telah menegakkan sebuah sistem warisan unik yang di rekayasa untuk mampu menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata. Hukum warisan telah di tentukan oleh syari'ah berdasarkan tujuan sosio ekonominya.⁸

Banyak referensi yang membahas tentang makna/nilai ekonomi sistem kewarisan Islam, diantaranya, karya M.A. Mannan yang mengungkapkan bahwa pandangan hukum Islam tentang warisan adalah pandangan anti kapitalis. Dalam sistem ini seseorang tidak boleh menghibahkan lebih dari sepertiga harta bendanya dengan penunjukan wasiat. Sisa warisan harus di bagi di kalangan ahli waris yang di tentukan

⁷ M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa. M. Mustangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 134

⁸ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, (USA, The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1995), hal. 275.

dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan, sehingga sejumlah besar orang dapat memperoleh kecukupan atau setidaknya memperoleh sedikit bagian. Sumbangan penting lain dari hukum waris Islam ialah bahwa ia mengakui peran serta wanita dalam kegiatan ekonomi. Kini mereka telah mempunyai jabatan, berperanserta dalam industri atau perdagangan dan melakukan perjanjian atas nama mereka sendiri, dengan demikian hal ini akan dapat menambah kekayaan nasional.⁹

Karya M. Umer Chapra secara spesifik, mengemukakan bahwa tindakan-tindakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan akan lebih berhasil,¹⁰ jika diperkuat dengan penggerakan zakat dan sistem warisan Islam. Terdapat satu tujuan di balik skema pewarisan yang ditetapkan Islam, yaitu menciptakan distribusi kekayaan si mayit secara lebih luas, jika nilai-nilai Islam ini dilaksanakan dan sistem warisan secara efektif diterapkan, maka distribusi kekayaan dalam sebuah masyarakat miskin pasti akan merata.¹¹

Ziauddin Ahmad juga mengemukakan bahwa pemerataan harta kekayaan orang yang meninggal sesuai dengan hukum warisan secara

⁹ M.A. Mannan, *op.cit.*, hal. 141 – 145

¹⁰ Land reforms dan Finansial merupakan kunci utama program ekonomi untuk memperjuangkan kesejahteraan umum. Persoalan Land reform, berkisar pada ukuran kepemilikan tanah dan syarat pinjam sewa. Pasangan Land reforms di wilayah pedesaan dalam sektor industri dan bisnis adalah pengembangan Industri Kecil dan Mikro (IKM) di pedesaan dan di pusat-pusat perkotaan. Tindakan-tindakan lain berupa kepemilikan yang lebih luas dan kontrol perusahaan, penggerakan zakat dan sistem warisan dan restrukturisasi sistem keuangan. Lihat M.Umer Chapra, *op-cit.* Hal.262-272.

¹¹ *Ibid*, hal. 275

tegas dinyatakan dalam syari'ah berjasa untuk menurunkan ketidakadilan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat Islam. Keistimewaan hukum waris Islam berdasar pada kenyataan bahwa, hukum warisan Islam menghasilkan penyebaran penumpukan kekayaan yang meluas, dibandingkan dengan hukum warisan dalam adat istiadat yang lazim berlaku dimasyarakat lainnya.¹²

Di samping itu, referensi lain yang membahas tentang makna/nilai ekonomi dalam hukum kewarisan Islam, di antaranya karya M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development* (1989), Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadit* (1982), Muhammad Abdullah Al Arabi, *Ekonomi Islam dan Penetrapannya di Masa kini* (1979), Ali Parman, *Kewarisan dalam Al Qur'an* (1995) Ahmad Rofiq, *Figh Mawaris* (1993). Karya-karya tersebut telah memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami masalah di atas.

E. Kerangka Teori

Untuk melihat nilai ekonomi dalam Hukum Kewarisan Islam di perlukan wawasan kesejarahan, paling tidak sistem sosial dan hukum yang melingkupi ketika hukum tersebut diturunkan Islam diturunkan dalam rentang waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari, dalam rangka merevisi atau memperbaharui tatanan hukum yang berlaku, khususnya yang berlaku di belahan Arab, dilakukan dengan bertahap (*tadrij*) dan

¹² Ziauddin Ahmad. *Op.cit.* hal. 92

bijaksana, tanpa memberatkan pemeluknya. Demikian juga yang terjadi dalam legislasi Hukum Kewarisan Islam¹³

Hukum Islam tentang warisan telah menimbulkan revolusi diam-diam dalam seluruh filsafat pembagian kekayaan, serta memperkenalkan teknik baru, yang tidak terdengar sebelumnya, untuk meningkatkan kekayaan nasional melalui peran serta wanita dalam kegiatan ekonomi.¹⁴ Hukum Kewarisan Islam bertujuan untuk mencapai distribusi kekayaan yang luas di antara para kerabat dari orang yang meninggal dunia, baik kepada anggota keluarga inti (anak, orang tua, suami/istri) maupun para kerabat lain.¹⁵ Dasar-dasar distribusi tersebut antara lain dinyatakan dalam Al-Quran Surat An-Nisa' (4) ayat 11, 12 dan 176.

Islam menganggap bahwa hukum waris sebagai alat keadilan sosial. Itulah sebabnya Islam berusaha mempengaruhi kaum muslimin yang mempunyai kekayaan agar mereka jangan sampai memperbesar bagian salah seorang ahli waris mereka, dibandingkan dengan bagian-bagian lainnya. Bersandarkan pada berbagai peraturan yang tercantum di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah maka Hukum Kewarisan Islam mempunyai keistimewaan sebagai berikut

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal.359.

¹⁴ M.A.Mannan, *op.cit.*

¹⁵ Ziauddin Ahmad, *op.cit.* hal.27

¹⁶ *Ibid*, hal. 31.

1. **Orang yang meninggalkan warisan dapat membuat wasiat maksimal sepertiga dari seluruh harta kekayaannya, setelah semua hutang-hutangnya di bayarkan. Di luar itu, atau apabila ia meninggal tanpa wasiat, maka sisa yang ada wajib dibagikan kepada ahli waris.**
2. **Daftar yang panjang mengenai para ahli waris di tetapkan secara terperinci, demikian pula pembagiannya ditentukan secara tepat sehingga menghadirkan peredaran yang meluas terhadap harta kekayaan orang yang meninggal.**
3. **Kaum wanita berhak pula memperoleh warisan sebagaimana haknya pria. Dalam kebanyakan perkara, bagian wanita adalah setengah dari ahli waris pria menurut kelompok yang sama. Bagian laki-laki yang lebih tinggi adalah mengingat tanggung jawab mereka untuk memikul pemeliharaan keluarga.**
4. **Perlakuan yang seragam mutlak ditujukan kepada para ahli waris dalam kelompok yang sama. Tidak ada ketentuan yang berbeda diantara anak-anak dikarenakan kelahiran yang lebih awal, dan pembagian yang lebih adil menyebar luas pada yang lebih tua dan muda.**

Sekalipun menekankan keadilan sosial, Hukum Warisan Islam tidak menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi, karena itu Islam mengutuk setiap usaha penghapusan warisan.¹⁷ Sebenarnya hal ini dapat dianjurkan sebagai suatu perbaikan tersendiri dan mencakupi

¹⁷ M.A. Mannan, *op.cit*, hal. 147

negara dengan meninggalnya si pemilik. Dan inilah yang terkandung dalam penghapusan, negara harus menggunakan warisan itu untuk produksi dengan pengawasan kolektif atau menyewakannya pada perorangan yang tampaknya paling memenuhi syarat untuk menggunakannya, yang terdahulu merupakan pemecahan sosialis, sedangkan yang belakangan menghapus hak para ahli waris yang sah. Islam mengambil jalan tengah, ia menolak sosialisme ekstrim karena ini merupakan pengingkaran prinsip kemerdekaan dan kebebasan manusia. Sekalipun memperkenankan para ahli waris yang syah untuk memperoleh harta benda, namun Islam menggunakan tanggung jawab moral yang besar kepada orang yang memperolehnya.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang dipakai untuk mencapai tujuan, dengan menguji serangkaian hipotesis dengan alat-alat tertentu. Cara utama ini dipergunakan setelah peneliti memperhitungkan kewajarannya, ditinjau dari tujuan penelitian serta dari situasi penelitian. Menurut Noeng Muhadjir, penelitian itu mengemukakan secara teknis tentang metod-metode yang digunakan dalam penelitiannya.¹⁸ Karena pengertian metode penelitian mempunyai pengertian yang luas, maka perlu di jelaskan lebih eksplisit di dalam penelitiannya.¹⁹

¹⁸ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Raka Sarasia, 1991), hal.13

¹⁹ Winarno Surahmat (ed), *Pengantar Penelitian ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1985), hal. 31.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian terhadap azas-azas hukum, taraf sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum.²⁰

2. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari:²¹

a. **Bahan Hukum Primer** yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni :

- 1) **Al-Quran dan Al-Hadis.**
- 2) **Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum waris dan ekonomi.**

b. **Bahan Hukum Sekunder**, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti kitab-kitab Fiqh, karya-karya di bidang hukum Islam dan ekonomi Islam (Islam khususnya), hasil-hasil penelitian dan sebagainya.

c. **Bahan Hukum Tertier** atau bahan hukum penunjang yang mencakup:

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal.194, oleh Soetardyo Wignjosoebroto, penelitian tipe ini disebut dengan istilah "Study Dogmatik" atau Penelitian Doktrinal (lihat tulisannya "Penelitian Hukum: sebuah Tipologi" pada majalah masyarakat Indonesia, Tahun ke-I no.2, 1974, hal.92-94).

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 52.

- 1) **Bahan-bahan yang memberi penjelasan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.**
- 2) **Bahan-bahan penunjang di luar bidang hukum.**

3. Metode Analisa

Dalam Tesis ini menggunakan analisa data kualitatif, dengan teknis analisis deskriptif, yakni dengan mendeskripsikan sesuatu gejala atau peristiwa sebagaimana mestinya. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.²² Sistemisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam analisa data yaitu:

- a. **Memilih ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis-hadis dan pendapat para ulama (Fuqaha) peraturan perundang-undangan yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah waris.**
- b. **Membuat sistematika dari kaidah-kaidah hukum tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu.**
- c. **Menganalisa kaidah hukum tersebut dengan mempergunakan asas-asas hukum yang ada.**

²² Bambang Sunggono, *op.cit*, hal. 195.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 96-97.

d. Menyusun suatu konstruksi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Mencakup semua bahan yang di teliti
- 2) Konsisten
- 3) Memenuhi syarat estetis
- 4) Sederhana dalam perumusannya

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan secara sistematis diuraikan garis besar tentang materi yang dibahas, supaya diketahui gambaran tesis ini.

Bab pertama berisi pendahuluan, memuat tentang alasan kajian ini dilakukan. Dimulai dengan latar belakang masalah diperuncing dengan rumusan masalah. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian. Kajian pustaka untuk menyatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan hasil-hasil penelitian yang telah ada terhadap masalah yang sama. Lalu kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan menutup bab pertama.

Bab kedua membahas tentang Sistem Ekonomi Islam tentang kepemilikan harta. Di dalamnya diuraikan tentang nilai-nilai dasar ekonomi Islam sebagai pijakan pembahasan, pengertian-pengertian dan jenis hak milik serta cara memperoleh dan membelanjakan harta.

Bab ketiga memuat prinsip-prinsip dasar warisan Islam, di sini dibahas tentang kewajiban-kewajiban ahli waris atas harta peninggalan,

penyebab dan penghalang kewarisan, macam-macam ahli waris serta bagian-bagiannya.

Bab keempat menguraikan tentang analisis nilai ekonomi dalam Hukum Kewarisan Islam dikaitkan dengan nilai dasar ekonomi Islam yaitu kebebasan yang terbatas atas harta kekayaan dan nilai keadilan. Tidak lupa juga dibahas tentang peran serta wanita dalam ekonomi yang tercermin dari ketentuan Hukum Waris Islam.

Bab kelima merupakan bab penutup dan sekaligus sebagai bagian paling akhir dari pembahasan ini, yaitu berisi kesimpulan dari sebuah penulisan.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II
SISTEM EKONOMI ISLAM TENTANG
KEPEMILIKAN HARTA

A. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Jika dipandang semata-mata dari tujuan dan prinsip atau motif ekonomi, memang tidak ada perbedaan antara Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi lain. Sebab semua sistem ekonomi, termasuk Sistem Ekonomi Islam di dalamnya, bekerja atas; (1) *tujuan* yang sama yaitu mencari kepuasan berbagai keperluan hidup manusia, baik keperluan hidup pribadi maupun keperluan hidup masyarakat secara keseluruhan¹ (2) *prinsip* atau *motif* ekonomi yang sama, yaitu setiap orang atau masyarakat akan berusaha dengan pengorbanan tertentu diharapkan bisa diperoleh hasil atau keuntungan yang maksimum.² Namun dilihat dari perbedaan keperluan hidup manusia harus dipenuhi dengan kegiatan ekonomi itu dan batasan-batasan yang ada, karena falsafah atau pandangan hidup serta agama, maka terdapat perbedaan dalam pelaksanaan tujuan, dan terutama dalam pelaksanaan prinsip ekonomi itu. Karena perbedaan-perbedaan itu pula, ada sistem-sistem di dunia ini, yang terkemuka dan

¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), hal. 17-18

² Marwan Asri dan John Suprihanto, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, (Jakarta: Depdikbud, 1985), hal.3.

mempengaruhi pemikiran dan kegiatan ekonomi manusia sekarang ini, yaitu sistem ekonomi liberal atau kapitalis dan sistem ekonomi sosialis atau marxis. Di tengah-tengah kedua sistem ekonomi itu, kini sedang dikembangkan satu sistem ekonomi yang disebut ekonomi Islam. Yang di maksud dengan Sistem Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya, dipengaruhi atau dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam. Atau dengan perkataan lain, pertanyaannya mengenai Sistem Ekonomi Islam adalah pertanyaan tentang pengaruh yang dipancarkan oleh ajaran-ajaran Islam terhadap prinsip ekonomi yang menjadi pedoman bagi setiap kegiatan ekonomi, yang bertujuan menciptakan alat-alat (barang dan jasa) untuk memuaskan berbagai keperluan manusia.³

Sistem Ekonomi Islam tersebut di atas, bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis yang dikembangkan oleh pemikiran manusia yang memenuhi syarat dan ahli dalam bidangnya. Kalau kita pelajari al-Qur'an dan al-Hadis, akan jelas bahwa sejak mula Islam mengakui misalnya motif laba (*profit*) dalam kegiatan ekonomi. Namun motif itu terkait atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial dan *temperance* (pembatasan diri). Karena batasan-batasan itu, maka jika ajaran Islam dilaksanakan dalam kegiatan ekonomi, pemakaian motif laba atau untung tidak akan membawa manusia pada individualisme yang ekstrim, yang hanya mengingat kepentingan diri sendiri tanpa memperdulikan

³ Safrudin Prawiranegara, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Publicita, tt), hal. 10-15.

kepentingan masyarakat. Sebaliknya, karena tidak melupakan aturan-aturan moral dan sosial, kegiatan ekonomi tidak mungkin dijalankan di bawah pimpinan negara saja, dengan melupakan kepentingan diri sendiri. Sistem Ekonomi Islam, karena terikat pada syarat-syarat moral dan sosial itu, jika diikuti dan dilaksanakan dengan seksama akan merupakan suatu imbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.⁴

Menurut Ahmad M. Saefuddin, ada tiga asas filsafat ekonomi Islam,⁵ yaitu: 1) semua di *alam semesta*, langit dan bumi serta sumber-sumber alam yang ada padanya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena Dialah yang menciptakannya. Semua ciptaan Allah itu tunduk pada kehendak dan ketentuan-ketentuan-Nya.⁶ Manusia sebagai khalifah-Nya (pengganti Allah untuk mengelola bumi ini) berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta itu untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan lingkungannya. Ini berarti bahwa hak manusia atas sumber-sumber alam dan kekayaan alam yang ada padanya adalah terbatas pada hak pengurusan dan pemanfaatannya saja, sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah pemilik dan pencipta alam semesta itu. Ajaran yang menyatakan bahwa Allahlah pemilik dan pencipta alam semesta, langit

⁴ *Ibid*, hal.27

⁵ Ahmad M. Saefuddin, *Study Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Media Da'wah 1984), hal.19.

⁶ Lihat, Q.S. Thoha (20) :6 dan Al-Maidah (5) : 120

dan bumi serta sumber-sumber alam yang terkandung di dalamnya merupakan landasan nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam; 2) *Allah itu Maha Esa*. Dialah pencipta segala makhluk yang ada di alam semesta. Salah satu makhluk ciptaan-Nya adalah manusia, yang diberi alat kelengkapan sempurna lebih dari makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya sebagai khalifah Allah di bumi ini. Semua makhluk lain, terutama fauna (hewani) dan flora (nabati) yang ada di alam semesta ini ditundukkan Allah kepada manusia, agar semua itu dapat dimanfaatkan oleh manusia bagi kepentingan hidup dan kehidupannya.⁷ Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai kholifah Allah itu, manusia yang berasal dari substansi yang sama, wajib saling bantu-membantu dan kerja sama terutama dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi keperluannya berdasarkan persamaan dan persaudaraan; 3) *Beriman kepada hari kiamat* dan kepada *hari pengadilan*. Keyakinan kepada hari akhir atau pada hari kiamat ini merupakan asas penting dalam Sistem Ekonomi Islam karena dengan keyakinan itu, tingkah laku ekonomi manusia di dunia ini akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya, termasuk tindakan ekonominya, akan dimintai pertanggungjawabannya kelak oleh Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa di akhirat. Pertanggungjawaban itu tidak hanya mengenai tingkah laku

⁷ Lihat, Q.S. Luqman (31) : 20, An-Nahl (16) : 10-16, Fathiir (35) : 27-28 dan Az-Zumar (39) : 21

(ekonomi)nya saja, tetapi juga mengenai harta kekayaan yang 'diamanatkan' Allah kepada manusia.⁸

Ketiga asas pokok filsafat ekonomi Islam ini melahirkan nilai-nilai dasar Sistem Ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam tersebut adalah:⁹ 1) Nilai dasar *pemilikan*. Menurut Sistem Ekonomi Islam; (a) kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya; (b) lama 'pemilikan' manusia atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia itu hidup di dunia ini. Kalau seorang manusia meninggal dunia, harta kekayaannya harus dibagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang telah ditetapkan Allah,¹⁰ menurut ajaran Islam; (c) sumber-sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum atau negara, atau sekurang-kurangnya dikuasai negara untuk kepentingan umum atau orang banyak; 2) *Keseimbangan*. Keseimbangan ini misalnya terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi keborosan.¹¹ Nilai dasar keseimbangan ini harus dijaga sebaik-baiknya bukan saja antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat dalam ekonomi, tetapi juga keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan

⁸ Rafiq Issa Beekun, *Islamic Business Ethic*, (Virginia: International Institute of Islamic Thought 1997), hal.103.

⁹ Muhammad Daud Ali, *op-cit*, hal.6

¹⁰ Lihat Q.S. al-Nisa' (4):7,11,12 dan 176

¹¹ Lihat Q.S. Al-Furqon (25) : 67, Ar-Rahman (55) :9

umum. Di samping itu juga harus dipelihara keseimbangan antara hak dengan kewajiban;¹² 3) *Keadilan*. Nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam ketiga adalah keadilan. Kata adil adalah kata yang terbanyak disebut dalam Al-Qur'an (lebih dari seribu kali), setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Karena itu, dalam Islam, keadilan adalah titik-tolak, sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia.¹³

Ini berarti bahwa nilai kata adil itu sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik dan ekonomi. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa (a) keadilan itu harus diterapkan di semua bidang kehidupan ekonomi. Dalam proses produksi dan konsumsi, misalnya, keadilan harus menjadi alat pengatur efisiensi dan pemberantasan keborosan.¹⁴ Dalam distribusi, keadilan harus menjadi penilai yang tepat, faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga, agar hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan kadar yang sebenarnya;¹⁵ (b) keadilan juga berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar¹⁶ melalui zakat, infaq (pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki), sedekah

¹² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung, Mizan, 1996), hal. 409.

¹³ Sri Edi Swasono, *Pandangan Islam dalam Sistem Ekonomi Indonesia*, (Jakarta, UI-Press, 1987), hal. 11

¹⁴ Lihat Q.S Al-Isra' (17) : 16

¹⁵ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, (The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1995), hal. 215

¹⁶ *Ibid*, hal. 216

(pemberian ikhlas yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak di tentukan, baik jenis, jumlah, maupun waktunya).

Watak utama nilai keadilan yang dikemukakan di atas adalah bahwa masyarakat ekonomi haruslah merupakan masyarakat yang memiliki sifat makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Penyimpangan dari watak ini akan menimbulkan bencana bagi masyarakat yang bersangkutan.

Ketiga nilai dasar Sistem Ekonomi Islam tersebut di atas yaitu (1) kebebasan yang terbatas mengenai harta kekayaan dan sumber-sumber produksi, (2) keseimbangan dan (3) keadilan, merupakan pangkal (asal) nilai-nilai instrumental Sistem Ekonomi Islam.¹⁷

B. Pengertian dan Jenis-Jenis Hak Milik

Istilah “milik” berasal dari bahasa Arab. “milik” yang secara bahasa berarti “memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya.”¹⁸ Secara istilah, milik dapat didefinisikan, sesuatu *ikhtisas* yang menghalangi yang lain menurut syari’at, yang membenarkan

¹⁷ A.M. Saefuddin, *Op-cit*, hal.65

¹⁸ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya, Pustaka Progressif, 1997), hal.905

pemilik *ikhtisas* itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang.¹⁹

Kata menghalangi dalam defenisi di atas maksudnya adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik sesuatu barang untuk mempergunakan/memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemiliknya. Sedang pengertian penghalang adalah sesuatu yang mencegah pemilik untuk bertindak terhadap harta miliknya.²⁰

Pengakuan akan kepemilikan adalah salah satu prasarat untuk sahnya sebuah transaksi harta benda.²¹ Namun pertanyaan yang penting untuk dikemukakan adalah "siapa pemilik sebenarnya dari harta itu?"

Dalam ayat-ayat Al-Qur'an terdapat bermacam-macam penegasan tentang nisbah pemilikan harta :

1. Harta dinyatakan sebagai milik manusia, sebagai hasil usahanya.

Misalnya dinyatakan dalam Al-Qur'an.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِثْمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ²²

¹⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hal.8

²⁰ *ibid*

²¹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, alih bahasa, Samson Rohman, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar 2001), hal. 55

²² Q.S. Al-Baqarah (2) : 188

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْئِيلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

²³

فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : “ Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. ”

Dalam dua ayat ini dinyatakan dengan jelas nisbah milik harta kepada manusia. Hal ini memberi tempat kepada watak naluriah manusia yang amat senang kepada harta dan merasakan harta yang diperolehnya itu adalah miliknya serta adanya kecenderungan berat melepaskan miliknya itu bagi kepentingan orang lain.

Penegasan nisbah harta kepada manusia itu di satu pihak memberikan dorongan kepada manusia dan di lain pihak menegaskan tentang hak bagi manusia untuk menikmati harta miliknya. Juga dimaksudkan untuk mengetuk hati manusia agar suka berbuat kebaikan dengan harta miliknya yang akan menerima balasannya dari Allah atas kebaikannya itu.²⁴

²³ Q.S. Al-Baqarah (2) : 274

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman, Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 99

Dengan adanya penegasan tentang nisbah milik harta kepada manusia itu dapat diambil kesimpulan bahwa Islam mengakui adanya hak milik perseorangan yang dijamin keselamatannya dalam hukum.

2. Harta yang diperoleh dengan usaha manusia berasal dari anugerah Allah, bukan semata hasil usaha sendiri.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
²⁵
أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya :“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Penegasan semacam ini dimaksudkan agar tentang keberhasilan seseorang dalam berusaha memperoleh harta jangan sampai mengaku bahwa harta itu diperoleh tanpa ada campur tangan Allah. Dengan demikian yang berhasil akan bersyukur kepada Allah dan yang belum berhasil akan bersabar dan meneruskan usahanya. Orang yang merasakan bahwa harta yang diperolehnya berasal dari rizki Allah akan selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan Allah mengenai cara memperoleh dan menggunakannya.

²⁵ Q.S. Al-Maidah (5) : 88

3. Pemilikan harta adalah pada Allah.

Hal ini berdasarkan hakikat bahwa segala sesuatu yang terdapat di langit dan di bumi itu adalah ciptaan Allah, maka secara hakekat pula Allah jugalah yang menjadi pemilik mutlak atas segala ciptaan-Nya itu. Manusia hanya diberi kekuasaan dan wewenang untuk mengelola harta yang berada di bawah kekuasaannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas pengelolaannya itu.²⁶

الْمَتَعَلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ فُلُكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 مِنْ دُونِ وَلَا نَصِيرٍ

Artinya : “Tidaklah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.”

27

أٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkan sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.”²⁷

Juga dapat dilihat pada surat Al-Maidah : 17 , Al-Jatsiyah : 13.

²⁶ Q.S. al-Baqarah (2) : 107.

²⁷ Q.S. al-Hadiid (57) : 7. Juga dapat di lihat pada surah al-Maidah (5) : 17, al-Jatsiyah (45) : 13

Penegasan bahwa pemilik hakiki atas harta adalah Allah, berisi suatu prinsip bahwa menurut Islam hak milik tidak bersifat mutlak. Manusia memanfaatkan harta atas nama pemiliknya yang hakiki, sesuai dengan kehendak-Nya pula.²⁸

Dari ketiga bentuk penisbahan kepemilikan harta tersebut mengandung pengertian bahwa pemilikan pribadi dalam pandangan Islam tidaklah bersifat mutlak/absolut (bebas tanpa kendali dan batas). Sebab di dalam berbagai ketentuan hukum dijumpai beberapa batasan dan kendali yang tidak boleh dikesampingkan oleh seorang muslim dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta benda miliknya. Untuk itu dapat disebutkan prinsip dasarnya, yaitu :²⁹

1. Pada hakekatnya individu hanyalah wakil masyarakat.

Prinsip ini menekankan bahwa sesungguhnya individu/pribadi hanya merupakan wakil masyarakat yang diserahi amanah, untuk mengurus dan memegang harta benda. Pemilikan atas harta benda tersebut hanya bersifat sebagai “uang belanja.” Dalam hal ini ia mempunyai sifat hak kepemilikan yang lebih besar dibanding anggota masyarakat lainnya. Sesungguhnya keseluruhan harta benda tersebut secara umum adalah hak milik masyarakat. Masyarakat diserahi tugas oleh Allah untuk

²⁸ M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa. M. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 65

²⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 6-7

mengurus harta tersebut. Sedangkan yang menjadi pemilik mutlak dari harta benda tersebut adalah Allah :

إِٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ
 ۞ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Artinya : “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya, maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”

Dapat dikemukakan bahwa pengertian “menguasai” di sini, bukanlah penguasaan yang bersifat mutlak dan absolut, dan manusia hanyalah sekedar menafkakkannya sesuai dengan ketentuan hukum yang telah digariskan oleh Allah. Apapun bentuk kepemilikan pribadi (yang diperoleh berdasarkan usaha-usaha yang tidak menyimpang dari syari’at Islam) akan didapati hak masyarakat.³¹ Dalam istilah sehari-hari bahwa hak (pemilikan) pribadi mempunyai dimensi fungsi sosial.

2. Harta benda tidak boleh hanya berada di tangan pribadi (sekelompok) anggota masyarakat.

³⁰ Q.S. al-Hadiid (57) : 7

³¹ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hal. 513.

Prinsip ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan dalam masyarakat. Sekiranya harta benda itu hanya berada di tangan pribadi (monopoli kelompok) tertentu, maka akan menimbulkan ketimpangan dan ketidakstabilan ekonomi. Ketidakebolehan penumpukan harta ini didasarkan pada ketentuan :

³² كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“ . . . *Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu . . .* ”

Dalam konteks demikian, hal tersebut dapat diambil ilustrasi bahwa sikap mental oligopoli, monopoli dan yang sejenis dengannya merupakan sikap mental pengingkaran nurani kemanusiaan dan jelas-jelas menyimpang dari aturan Islam.³³

Islam menetapkan bahwa pemilikan pribadi hanya bisa ada dengan wewenang dari pembuat syari'at, yang disertai mengurus urusan-urusan masyarakat. Pada hakikatnya pembuat syari'at itulah yang memberikan harta milik kepada manusia dengan pengaturannya melalui syari'at. Untuk itu Abu Zahrah mengemukakan “Dalam artian, yakni bahwa kepemilikan hanya bisa ada dengan ketetapan dari pembuat syari'at, adalah sesuatu yang

³² Q.S. Al-Hasyr (59) : 7

³³ Afazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, alih bahasa. Soeroyo Nastangin, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 93

telah disepakati oleh para ulama fiqh, sebab semua hak termasuk hak kepemilikan, tidak bisa ada kecuali dengan adanya pengukuhan atasnya dari pembuat syari'at, dan ketetapanannya atas sebab-sebab kepemilikan tersebut. Maka hal tersebut tidaklah timbul dari sifat-sifat benda itu sendiri, tetapi dari izin pembuat syari'at yang menjadikannya memerlukan dasar-dasar syari'at.”³⁴

Berdasarkan perilaku Nabi Muhammad SAW, maka dengan mudah dilihat bahwa beliau menggolongkan harta kekayaan menjadi dua kategori besar :³⁵

1. Kategori pertama terdiri dari berbagai kekayaan alam tertentu yang di luar jangkauan dari kepemilikan harta kekayaan secara pribadi. Ada empat sumber daya yang secara khusus disebutkan oleh Nabi SAW , yaitu air, rempah-rempah, api dan garam.³⁶
2. Kategori kedua terdiri dari hal-hal yang tidak dianggap sebagai titipan dan di mana hak milik pribadi terhadap harta kekayaan diakui

³⁴ Suhrwardi K. Lubis, *Op-cit*, hal. 7

³⁵ Ziauddin Ahmad, *Al-Qur'an, Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, alih bahasa. Ratri Pirianita, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), hal. 25-26.

³⁶ Telah dicatat oleh beberapa cendekiawan bahwa apa yang dimaksud dengan “air” di sini adalah sumberdaya alam berupa air yang tidak pernah digali oleh manusia seperti sungai, kali, danau dan mata air “rempah-rempah” diartikan rerumputan, rempah dan tanaman yang tumbuh sendiri. “Api” diartikan sebagai pohon: yang berada di hutan dan semak belukar yang dipergunakan untuk kayu bakar. Menurut Daud Ali keempat sumber daya alam tersebut dikelompokkan ke dalam tiga jenis (1) minyak dan gas bumi (2) barang tambang dan (3) kebutuhan pokok manusia lainnya. (Muhammad Daud Ali, *Op-cit*), hal.6.

Adapun jenis hak milik dalam pandangan Hukum Islam dapat dibedakan kepada ³⁷

1. Milik yang sempurna (milkuttam), yaitu hak milik yang sempurna, sebab kepemilikannya meliputi penguasaan terhadap bendanya (zatnya) dan manfaatnya (hasil) benda secara keseluruhan. Dengan kata lain, si pemilik menguasai benda dan manfaatnya secara sekaligus. Pembatasan terhadap penguasaan tersebut hanya didasarkan kepada :

- a) Pembatasan yang ditentukan oleh Hukum Islam seperti hak yang diperoleh dengan perkongsian-kongsian.
- b) Pembatasan yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan suatu negara seperti hak-hak atas tanah dalam ketentuan Undang-undang Pokok Agraria (UU No.5 Tahun 1960).

2. Milik yang kurang sempurna (milkunnaqish), disebut milik yang kurang sempurna, karena kepemilikan tersebut hanya meliputi bendanya saja atau manfaatnya saja. Seperti penyewa rumah, hanya mempunyai milik untuk memanfaatkan rumah tersebut, tidak boleh menjualnya pada orang lain.

³⁷ Hasballah Thaib, 1992, *Hukum Benda Menurut Islam*, (Medan: UNDHAR), hal. 6

C. Cara Memperoleh dan Membelanjakan Harta

Untuk memperoleh harta benda dapat ditempuh dengan beberapa cara dengan prinsip sukarela, menarik manfaat dan menghindarkan madarat bagi kehidupan manusia, memelihara nilai-nilai keadilan dan tolong-menolong serta dalam batas-batas yang diizinkan syara'.³⁸

Diantara cara memperoleh harta (hak milik) menurut Islam adalah :

1. **Ihrazul Mubahat** yaitu memiliki suatu benda yang memang dapat/boleh dijadikan sebagai obyek kepemilikan.³⁹ Adapun yang dimaksud dengan boleh atau mubah adalah "harta yang tidak masuk ke dalam milik yang dihormati (milik seseorang yang sah) dan tidak ada pula suatu penghalang yang dibenarkan oleh syari'at dari memilikinya."⁴⁰ Termasuk dalam Ihrazul mubahat ini adalah berburu, membuka tanah baru, air di sungai, rikaz dan lain-lain.
2. **Disebabkan adanya akad atau perjanjian-perjanjian hak milik**, seperti jual beli, sewa menyewa, perjanjian kerja, hibah, wasiat, hadiah, akad jabariyah maupun akad istimlak (jual beli yang dilakukan untuk kemashlahatan umum).⁴¹

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Op-cit*, hal. 200

³⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Op-cit*, hal.9

⁴⁰ Hasbi Ash-Shiddiqieqy, *Op-cit*, hal.9

⁴¹ Suhrawardi K. Lubis. *Op-cit*, hal. 9-10

3. **Disebab Khalafiyah yaitu bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat lama yang telah hilang pada berbagai macam hak. Secara sederhana dapat diartikan bahwa seseorang memperoleh hak milik disebabkan karena menempati tempat orang lain. Lahirnya hak milik disebabkan khalafiyah ini dapat dikelompokkan ke dalam :⁴²**

- a. **Irs yaitu ahli waris menempati tempat si pewaris dalam hal kepemilikan segala harta yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut.**
- b. **Tadmin/Ta'wiḍ atau menjamin kerugian. Maksudnya orang yang dirugikan berhak menerima iwaḍ dan diat tersebut, sepenuhnya menjadi hak milik dari yang menerima.**

4. **Disebabkan Attawalludu Minal Mamluk.**

Lahirnya hak milik disebabkan Attawalludu minal mamluk merupakan akibat sesuatu yang lahir/terjadi dari benda yang dimiliki yang merupakan hak bagi pemilik barang atau benda tersebut, misalnya :

- a. **Anak binatang yang lahir dari induknya, merupakan hak milik bagi pemilik induk binatang tersebut.**
- b. **Susu lembu merupakan hak milik bagi pemilik lembu.⁴³**

⁴² Hasbi Ali Shiddieqiey, *Op-cit*, hal. 11

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Op-cit*, hal.200

Selain apa yang diungkapkan di atas, syari'at Islam juga mengharuskan didistribusikannya kekayaan melalui zakat, infaq dan shadaqah, yang merupakan sarana untuk memperoleh pemilikan pribadi, walaupun pihak penerima hak di sini tidak melakukan prestasi apa-apa terhadap pemberi, tetapi dijadikan jalan yang sah untuk memperoleh pemilikan pribadi terhadap sesuatu benda.

Mengenai pembelanjaan harta, Islam memberikan ketentuan yang mengatur (pembelanjaan) kekayaan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan kekayaan, maksudnya dalam Islam tidak diperbolehkan memiliki kekayaan yang tidak digunakan. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW mengatakan (dinukilkan oleh M.A. Mannan).⁴⁴ "Orang yang menguasai tanah tidak bertuan tidak lagi berhak atas tanah itu jika setelah tiga tahun menguasainya, ia tidak menggarapnya dengan baik."
2. Pembayaran zakat.

Ketentuan kedua dari syari'at mengenai perilaku pemilik kekayaan pribadi ialah ia harus membayar zakat sebanding dengan kekayaan yang dimilikinya.⁴⁵ Jika dalam al-

⁴⁴ M.A. Mannan, *Op-cit*, hal. 65

⁴⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 231

Qur'an terdapat 27 ayat,⁴⁶ yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan zakat dan terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang menunaikannya, dan memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya.⁴⁷

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ⁴⁸

“Hanyalah orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta mendirikan shalat, menunaikan zakat.”

3. Penggunaan yang berfaedah, maksudnya penggunaan, pemanfaatan harta hendaklah ditujukan untuk mendatangkan kemaslahatan, kemakmuran dan kesejahteraan.⁴⁹ Dalam hal ini Islam mengajarkan agar membelanjakan hartanya mula-mula untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri, kemudian

⁴⁶ Yusuf al-Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, (Beirut, Muassasah Risalah, 1991), hal. 42. Sebagian ulama berpendapat bahwa terdapat 80 ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, (Kuwait, Daar il'Bayan, 1968), hal. 5

⁴⁷ Dalam Surah at-Taubah ayat 5 dan 11 dinyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang kepada ajaran Islam.

⁴⁸ Q.S. at-Taubah (8) : 18

⁴⁹ M.A. Mannan, *Op-cit*, hal. 67

memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya,
kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat.

وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَفْسِكُمْ وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءً
⁵⁰ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya :“Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk dirinya sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup dan sedikitpun kamu tidak akan dianiaya.”

4. Penggunaan yang tidak merugikan.

Bila Islam memberikan tekanan pada pemakaian harta benda yang berfaedah berarti membebankan kewajiban pada pemilik harta benda untuk menggunakannya sedemikian rupa sehingga tidak mendatangkan kerugian bagi orang lain, atau masyarakat. Pemilikan mutlak segala-galanya ada pada Allah. Setiap individu, kaya atau miskin, mempunyai hak untuk menggunakannya. Karena itu, bila kerugian ditimpakan pada orang lain, hal ini merupakan suatu pelanggaran.⁵¹

⁵⁰ Q.S. al-Baqarah (2) : 272

⁵¹ M.A. Mannan, *op-cit*, hal. 68

5. Pemilikan yang sah

Ketentuan ini mengatur perilaku harta benda, di mana semua tindakan untuk memperoleh harta benda dengan cara-cara melawan hukum dilarang, mendapatkan harta benda atau barang dengan curang termasuk dalam golongan yang sama.⁵² Demikian pula halnya bila mendapatkan hak milik melalui keputusan pengadilan dengan cara yang tercela seperti penyuapan dan kesaksian palsu adalah suatu perbuatan melanggar hukum.⁵³

6. Penggunaan berimbang, yaitu harus menggunakan hartanya secara berimbang, jangan boros atau kikir. Dalam Al-Qur'an dinyatakan :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا

54

كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

“Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu (pada lehermu) dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya agar kamu tidak tercela dan menyesal.”

⁵² Q.S. al-Nisa' (4) ayat 29, menyatakan : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”.

⁵³ Lihat Q.S. al-Baqarah (2) : 188

⁵⁴ Q.S. al-Isra' (17) : 29

Sikap yang tidak berlebihan merupakan inti dari pesan Islam dalam semua kegiatan manusia, walaupun Islam tidak menyetujui pertapaan dan juga dengan tegas untuk tidak bersikap pemboros atau berlebihan dan mencolok mata dalam berkonsumsi.⁵⁵

7. Pemanfaatan sesuai hak

Syariat Islam memberi tekanan pada penggunaan harta benda dengan menjamin manfaatnya bagi si pemilik, dengan tidak mengabaikan kepentingan-kepentingan yang lebih luas bagi masyarakat. Di dalam harta yang dimilikinya ada hak bagi dirinya sendiri, ada hak bagi orang lain, masyarakat dan negara.⁵⁶

8. Memberikan tekanan pada kepentingan kehidupan, karena persoalan pengawasan dan pembagian harta tidak timbul setelah kematian pemiliknya, maka kepentingan mereka yang masih hidup harus terjamin dengan mempraktekkan hukum waris Islam.⁵⁷

⁵⁵ M. Umer Chapra, *op-cit*, hal. 56

⁵⁶ Ahmad Azhar Basyir, *op-cit*, hal. 201

⁵⁷ M.A. Mannan, *op-cit*, hal.72

Dari berbagai ketentuan pembelanjaan harta di atas, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa Islam mengajarkan agar membelanjakan hartanya mula-mula untuk mencukupkan kebutuhan dirinya sendiri, kemudian untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya, kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat. Hak orang dari hartanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan yang menjadi tanggungannya meliputi kebutuhan pokok dan fungsional; dengan cara wajar (sedang), tidak kurang dari yang diperlukan, tetapi juga tidak melebihi kadar yang dibutuhkan. Kecuali kebutuhan-kebutuhan pokok dan fungsional, orang dibenarkan menggunakannya untuk yang dirasakan sebagai kebutuhan - kebutuhan pelengkap dan semi kemewahan, selagi tidak melampaui batas. Hal terakhir ini sangat relatif tergantung kepada keadaan cara hidup masyarakat pada suatu tempat dan waktu. Dalam praktek, akhirnya yang menentukan adalah rasa tanggung jawab seseorang hamba kepada Allah yang diberi kuasa untuk mengelola harta Allah dan sekaligus dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat.

Hak masyarakat yang melekat pada harta seseorang dapat berupa kewajiban zakat harta, kewajiban kenegaraan berupa berbagai macam pajak, kewajiban kemasyarakatan, dan dapat pula berupa pembelanjaan sukarela yang merupakan anjuran beramal

kebaikan berbagai macam shadaqah, wasiat, wakaf, hibah dan sebagainya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III
PRINSIP-PRINSIP DASAR
KEWARISAN ISLAM

A. Kewajiban Ahli Waris atas Harta Peninggalan

Kewajiban-kewajiban yang bersangkutan dengan harta peninggalan, menurut Jumhur Fuqaha' dan menurut ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Kewarisan Mesir dalam pasal 4, ada empat macam yaitu biaya perawatan kematian, hutang-hutang, wasiat dan bagian ahli waris.¹

1. Biaya Perawatan Jenazah (tajhiz al-janazah)

Biaya perawatan jenazah dimaksudkan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sejak orang tersebut meninggal dunia. Dari biaya memandikan, mengkafani, mengantar (mengusung) dan menguburkannya.² Besarnya biaya tidak boleh terlalu besar juga tidak boleh terlalu kurang, tetapi dilaksanakan secara wajar. Menurut Imam Ahmad, biaya perawatan ini harus didahulukan dari pada utang. Sementara Imam Hanafi, Malik dan Syafi'i, pelunasan utang harus didahulukan. Alasannya, jika utang tidak dilunasi terlebih dahulu, jenazah itu ibarat tergadai.³

¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Mawaris*, (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1987), hal. 42-43.

² *Ibid*

³ Abd al-'Azim Syaraf al-Din, *Ahkām al-Mirāts wa al-Wasiyat Fi al-Islāmiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Hadits, 1382/1962), hal.6

Adapun dasar hukum bahwa biaya perawatan hendaknya dilakukan secara wajar adalah Firman Allah :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا⁴

Artinya *“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (hartanya) tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, tetapi adalah (pembelanjannya itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”*⁴

Termasuk ke dalam biaya perawatan adalah semasa muwaris sakit menjelang kematiannya. Tentu saja apabila harta yang ditinggalkannya mencukupi. Persoalannya, bagaimana jika harta tinggalannya tidak mencukupi, atau bahkan tidak ada sama sekali, dari mana biaya tersebut harus diambil.

Para Ulama berpendapat dalam hal ini, apabila harta yang di tinggalkan si mati tidak mencukupi, maka harta yang ada itu di manfaatkan, kekurangannya menjadi tanggungan keluarga. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membatasi pada keluarga yang menjadi tanggungannya ketika si mati masih hidup. Alasannya, karena semasa hidupnya, merekalah yang memperoleh kenikmatan dari si mati, mereka pula yang menerima harta warisan jika ada

⁴ QS. al-Furqan (25) : 67

kelebihan, maka wajar jika mereka harus bertanggungjawab memikul biaya perawatan.⁵

Apabila si mati tidak mempunyai keluarga, maka diambilkan dari *bait al-mal* (*kas negara*). Jika *bait al-mal* tidak berfungsi, penyelesaiannya dimintakan kepada orang-orang Islam yang kaya dan mau sebagai pemenuhan kewajiban kifayah. Sebab kalau tidak ada seorangpun yang bersedia membiayainya, maka semua orang Islam di lingkungannya akan menanggung dosa.⁶

Pendapat yang berbeda dikemukakan Ulama Malikiyah, bahwa biaya perawatan tersebut diambilkan dari *bait al-mal*, tanpa harus membebani keluarga atau kaum muslimin.⁷ Pendapat ini mempunyai celah kelemahan. Karena boleh jadi keluarga akan leluasa untuk tidak bertanggungjawab terhadap perawatan keluarga yang meninggal.

2. Pelunasan Utang

Utang merupakan tanggung jawab yang harus dibayar oleh orang yang utang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Apabila yang utang meninggal dunia, maka pada prinsipnya, tanggungjawab membayarnya beralih kepada keluarganya. Perkembangan sistem

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raka Grafindo Persada, 1983), hal.38

⁶ Fatchur Rahman, *Op-cit*, hal.43

⁷ *Ibid*, hal.44

ekonomi yang kian maju, dalam jenis utang tertentu misalnya kredit kepada bank biasanya di asuransikan. Untuk jenis yang terakhir ini, maka tanggungjawab si kreditur diambil alih oleh asuransi, setelah orang yang utang melunasi premi asuransi dari uang pinjaman tersebut dalam jumlah yang ditentukan dalam perjanjian. Terlepas dari status hukum utang bank dan asuransi, utang semacam ini di luar tanggungan keluarga. Ini sama dengan pendapat Fuqaha' Hanafiyah, bahwa apabila orang yang utang meninggal dunia, maka bebaslah ia dari tanggung jawabnya itu.⁸

Akan tetapi jika utang tersebut bersifat antar individu, maka utang tersebut menjadi tanggungjawab keluarga (ahli waris) yang ditinggalkannya. Karena itu, Islam menganjurkan agar transaksi utang-piutang dicatat secara tertib, ini dimaksudkan agar tidak terjadi sengketa antara mereka yang terlibat dalam transaksi tersebut. Firman Allah menunjukkan :

⁹ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَّيْتُمْ بَيْنَ يَدَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكْتُبُوهُ


Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."

⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal.390

⁹ QS. Al-Baqarah (2) : 282

Para Ulama mengklasifikasikan utang kepada dua macam, yaitu: 1) Utang kepada sesama manusia, disebut *dain al-'ibād*; 2) Utang kepada Allah, disebut *dain Allah*. Utang kepada sesama manusia, ditinjau dari segi teknis pelaksanaannya dibagi dua: a) Utang yang berhubungan dengan wujud harta (utang gadai) disebut *dain 'ainiyah*, b) Utang yang tidak bersangkutan dengan wujud harta disebut *dain mutlaqah*. Utang mutlaqah jika dilakukan pada waktu sehat dan dapat dibuktikan disebut *dain sihah*, dan apabila dilakukan pada waktu sakit serta tidak ada bukti-bukti kuat, disebut dengan *dain marad*.¹⁰

Dasar hukum tentang wajibnya didahulukan pelunasan utang si mati, dijelaskan dalam firman Allah :

¹¹ 

“ . . . setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkan dan atau sesudah dibayar utang-utangnya . . . ”

Nabi Muhammad SAW sendiri mempraktekkan pelunasan utang terlebih dahulu daripada wasiat, seperti hadis berikut :

¹⁰ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin, 1981), hal. 18

¹¹ QS. al-Nisa' (4) 112

tunduk kepada ketentuan maksimal 1/3 dari harta yang ditinggalkannya, dan harus diberikan kepada orang yang bukan ahli warisnya.

- b. Mazhab Malikiyah mendahulukan *dain al-ibad* dari pada *dain Allah*. Argumentasi mereka, manusia sangat membutuhkan agar utangnya dilunasi, karena orang yang berpiutang membutuhkannya. Allah Maha Kaya, tidak perlu dilunasi utang-utang manusia kepada-Nya. Di dalam pelaksanaan pelunasan utang, *dain 'ainiyah* didahulukan daripada *dain mutlaqah*. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Fuqaha' Hanafiyah dalam *dain al-'ibād*.
- c. Ibn Hazm al-Andalusi dan Ulama Syafi'iyah, mendahulukan *dain Allah* daripada *dain al-'ibād*. dan *dain 'ainiyah* didahulukan dari *dain mutlaqah*. Dasar hukum yang dipedomannya adalah hadits berikut :

جَاءَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ
 أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكَ دِينَ أَكُنْتُ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟
 قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى (رواه البخاري)

¹⁴ Al-Bukhariy, Shahih al-Bukhariy, juz V, (Kairo: Dar al-Sya'biy, tt) hal. 170.

Artinya : “Seorang laki-laki datang kepada nabi SAW mengadu: “Ibuku meninggal, sementara dia mempunyai tanggungan puasa selama satu bulan. Apakah aku harus menunaikan (membayar fidyah) nya ? Nabi ganti bertanya : “Jika sekiranya ia mempunyai utang, apakah kamu akan melunasinya ?” Laki-laki itu menjawab, “Ya”. Kata Nabi: “Utang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasinya”.

Mazhab Hanabilah memandang *dain Allah* dan *dain al-ibād* sama-sama harus dilunasi, apabila harta peninggalannya mencukupinya. Jika terjadi kekurangan, maka harus dibayarkan secara seimbang menurut porsi harta yang ada. Pada *dain al-‘ibād*, *dain ‘ainiyah* didahulukan daripada *dain mutlaqah*.¹⁵

3. Pelaksanaan Wasiat

Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang lain, yang berlakunya apabila yang menyerahkannya itu meninggal dunia. Wasiat merupakan tindakan *ikhtiyariyah*. Apabila seseorang meninggal dunia, semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau orang lain, wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagi oleh ahli warisnya.

Para Ulama berbeda pendapat tentang hukum wasiat. Menurut Abu Dawud dan Ulama Salaf, wasiat adalah perbuatan wajib.¹⁶ Kalau misalnya pewaris tidak berwasiat pada saat-saat menjelang ajalnya, harta peninggalannya diambil maksimal 1/3 untuk

¹⁵ Fatchur Rahman, *Op-cit*, hal. 49

¹⁶ *Ibid*, hal. 52

memenuhi wasiat, sebagai wasiat wajibah. Dasarnya surat al-Baqarah, 2:180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
 17
 لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapakmu dan karib kerabatnya secara ma’ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Imam Malik berpendapat apabila si mati tidak berwasiat, hartanya tidak perlu diambil untuk keperluan wasiat. Ini karena Malik tidak menganggap bahwa wasiat sebagai perbuatan wajib, sementara Imam al-Syafi’i, menyatakan, meskipun si mati tidak berwasiat, hartanya tetap dikurangi 1/3 untuk wasiat.¹⁸

Mayoritas Ulama berkesimpulan bahwa wasiat tidak *fardu’ain*. Karena itu, apabila si mati tidak berwasiat, tidak perlu diambil hartanya untuk wasiat. Namun apabila si mati berwasiat, maka wasiatnya itu wajib dilaksanakan.¹⁹

Tentang besarnya wasiat maka dibatasi maksimal sepertiga dari harta yang ditinggalkannya dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali ada persetujuan dari ahli waris yang lain.

¹⁷ QS. Al-Baqarah (2) : 180

¹⁸ Ibn Rusyd, *Bidayat al-mujtahid*, Juz 2, (Semarang: Usaha Keluarga, tt), hal.253.

¹⁹ *Ibid*

Dasarnya riwayat dari Abu Umamah yang mengatakan :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ فِي خُطْبَةٍ عَامِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ
 اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ²⁰
 (رواه الترمذی)

Aku mendengar Rasulullah SAW, bersabda pada khutbah haji wada': "Sesungguhnya Allah telah memberi kepada yang telah mempunyai hak akan hak-haknya, karena itu tidak sah wasiat kepada ahli waris (yang menerima warisan)

Demikianlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris sebelum harta peninggalan si mati dibagi kepada mereka yang berhak menerimanya.

Uraian di atas di dalam rumusan Kompilasi dinyatakan dalam pasal 175 :²¹

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

²⁰ Al-Tirmidzi, *Op-cit*, hal 293

²¹ Idris Djakfar, *Op-cit*.hal. 145

(2) Tanggungjawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Pernyataan ayat (2) pasal 175 tersebut sangat realistis, namun hemat penulis ide tersebut cenderung bertentangan dengan isyarat Rasulullah SAW, bahwa utang si mati jika tidak dipenuhi, atau diambil alih oleh ahli warisnya, beliau tidak berhak mensalati. Agar tidak “menggangu” perjalanan si mati menuju hari perhitungan, seyogyanya utang si mati jika ada, dipertanggungjawabkan oleh keluarganya.

Jika demikian halnya, pendapat Ulama Hanafiyah kiranya dapat dipedomani, yaitu memprioritaskan *dain al-‘ibād* dan menggugurkan *dain Allah*. Dalam tradisi masyarakat muslim, setelah selesai pemakaman jenazah, biasanya diikuti dengan acara tahlilan (membaca kalimat-kalimat *tayyibah*) yang tujuannya untuk mendoakan si mati. Tentu kegiatan semacam ini memerlukan biaya. Pertanyaannya adalah, apakah biaya tersebut dapat diambilkan dari harta peninggalan si mati? Apabila ahli waris menyetujui, maka biaya tersebut dapat diambil dari harta peninggalan si mati. Namun apabila, ada ahli waris yang tidak menyetujuinya, maka biaya acara tersebut ditanggung keluarga yang menyelenggarakan acara tersebut. Ini dimaksudkan supaya tidak terjadi sengketa di antara ahli waris.²²

²² Muslih Maruzi, *Op-cit*, hal. 18

Namun pada umumnya, kegiatan semacam ini kelihatannya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian *tajhiz al-janazah*. Dan ahli waris tidak menganggap sebagai persoalan yang diperselisihkan. Karena selain sebagai tradisi, acara tersebut juga bermanfaat untuk meningkatkan rasa keberagaman, baik bagi keluarga yang mengadakannya maupun masyarakat sekitar yang dilibatkannya.

B. Penyebab dan Penghalang Kewarisan.

1. Penyebab Saling Mewarisi

Islam diturunkan untuk menyempurnakan ajaran kewarisan sebelumnya, baik masa Jahiliyah maupun masa awal-awal Islam diturunkan. Jika pada masa itu sebab-sebab mewarisi terdiri dari; pertalian darah (al-qarabah), janji setia (al-hilf wa al-mu'aqadah), dan pengangkatan anak (al-tabanni atau adopsi), maka pada awal Islam, ketiga sebab tersebut masih tetap dijalankan, ditambah dengan hijrah dan ikatan persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan Anshor.

Ketika Islam sempurna diturunkan, yang diteruskan hanyalah yang pertama, sedang keempat lainnya ditiadakan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa sebab-sebab mewarisi dalam Islam adalah :

a. Al-Qarabah (Hubungan Kekkerabatan)

Al-Qarabah ataupun pertalian darah, yaitu semua ahli waris yang ada pertalian darah, baik laki - laki, perempuan dan anak-anak diberi hak untuk menerima bagian menurut dekat jauhnya kekerabatannya.²³ Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun mempunyai hak yang sama dengan yang sudah dewasa.²⁴ Karena itu dapat dinyatakan, bahwa sistem kekerabatan yang dipakai dalam hukum kewarisan Islam adalah sistem kekerabatan *bilateral* atau *parental*.²⁵ Artinya, penentuan hubungan kerabat dihubungkan kepada garis ibu dan garis ayah. Meskipun diakui, bahwa bagian wanita hanya separuh dari bagian laki-laki. Dengan melihat kondisi perempuan sebelumnya yang diperlakukan diskriminatif, maka perbedaan nominal bagian yang diterima perempuan, tidak mengurangi misi keadilan yang dituju Islam itu sendiri. Hubungan kerabat versi Islam dijelaskan dalam firman Allah :²⁶

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا³⁵

²³ Ahmad Rafiq, *Op-cit*, hal. 8

²⁴ Muslich Maruzi, *Op-cit*, hal. 77

²⁵ Hazairin, *Op-cit*, hal. 62

²⁶ QS. An-Nisa' (4) : 7

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya, dan bagian orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

²⁷ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya di dalam Kitab Allah.²⁷

Perlu ditambah di sini, Islam tidak membedakan status hukum seseorang dalam pewarisan dari segi kekuatan fisik, tetapi semata-mata karena pertalian darah. Maka meskipun ahli waris masih berada dalam kandungan, jika dinyatakan sebagai ahli waris, ia berhak menerima bagian. Begitu juga karena ada sebab perkawinan atau memerdekakan hamba.

b. Hubungan Perkawinan (al-musaharah)

Perkawinan yang sah, menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Yaitu perkawinan, yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik secara agama maupun administratif. Tentang syarat administratif ini, masih terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menyebutnya semata-mata pencatatan saja, tetapi ada sebagian pendapat yang menyebutnya sebagai syarat yang apabila tidak dipenuhi berakibat tidak sah

²⁷ QS. al-Anfal (8) : 75

perkawinannya. Hukum perkawinan di Indonesia, memberikan kelonggaran dalam hal ini. Yang menjadi ukuran sah atau tidaknya perkawinan bukan administrasi, tetapi ketentuan agama.

Di sebagian negara-negara Muslim seperti Pakistan, perkawinan yang tidak dicatat dapat dihukum penjara atau denda atau bahkan dua-duanya.²⁸ Yang perlu ditegaskan di sini, pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk membuktikan secara yuridis formal bahwa dua orang telah melakukan perkawinan. Sehingga bisa diketahui apakah hubungan perkawinan itu masih berlaku, apabila ada salah satu meninggal dunia. Begitu juga untuk membuktikan kekerabatan anak-anak dari perkawinan itu. Sebab apabila tidak ada bukti-bukti tertulis, bisa saja ahli waris yang jauh menyangkal bahwa perkawinan itu tidak pernah ada, karena maksud ingin menguasai harta warisan si mati. Tentu hal ini akan sangat merugikan pihak-pihak yang sebenarnya lebih berhak mendapatkan warisan.

Termasuk di dalam status perkawinan adalah isteri-isteri yang dicerai *raj'i*,-cerai yang mana suami lebih berhak merujuknya, yaitu cerai pertama dan kedua- selama dalam masa tunggu ('idah).²⁹ Misalnya ada seorang laki-laki meninggal,

²⁸ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, (Bombay: N.M. Tripathi PVT, 1972), hlm. 258

²⁹ Tentang masa tunggu ada berbagai macam, tiga bulan bagi wanita bermenstruasi, atau melahirkan bagi yang dicerai dalam keadaan hamil. Lebih lanjut lihat Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Juz 2, (Semarang: Usaha Keluarga, tt), hlm.66

meninggalkan isteri yang baru seminggu dicerainya, sementara menstruasinya normal. Apabila isteri dicerai pertama atau kedua (*raj'i*), maka ia berhak menerima warisan, selama dalam masa tunggunya. Argumentasinya adalah bahwa istri yang dicerai *raj'i* selama dalam masa-masa tunggunya, sekiranya suaminya masih hidup, suaminya adalah yang paling berhak merujuknya.

Dasar hukum hubungan perkawinan sebagai sebab saling mewarisi adalah firman Allah :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرِّبْعَ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ³⁰

Artinya: "Dan bagimu (suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu . . .

c. Hubungan karena sebab al-wala'

Al-wala', yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Untuk yang terakhir, agaknya jarang dilakukan

³⁰ QS. al-Nisa' (4) : 12

bahkan malah tidak ada sama sekali. Adapun al-wala' yang pertama disebut dengan wala' al-ataqah atau 'usubah sababiyah dan yang kedua disebut wala' al-muwalah, yaitu wala' yang timbul akibat kesediaan seseorang tolong-menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian.³¹ Orang yang memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut *maula* dan orang yang ditolong disebut dengan *mawali*.

Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan.³² Jika kemudian ada pertanyaan apakah sekarang masih ada hamba sahaya, jawabannya adalah bahwa hapusnya perbudakan merupakan salah satu keberhasilan misi Islam. Karena memang imbalan warisan kepada *al-mu'tiq* dan *al-mu'tiqah* salah satu tujuannya adalah merangsang siapa saja yang mampu agar memerdekakan hamba sahaya.

Dalam kompilasi sebab ketiga ini tidak dicantumkan, karena dalam kehidupan sekarang ini – lebih-lebih di Indonesia – perbudakan tidak diakui lagi keberadaannya.

Karena itu sebab-sebab saling mewarisi menurut kompilasi hukum Islam terdiri dari dua hal, pertama, karena hubungan

³¹ Fatchur Rahman, *Op-cit*, hlm.121. Lihat Abd al-'Azim Syaraf al-Din, *Ahkām al-Mirās wa al-Wasiyat fī al-Syarī'at al-Islāmiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Hadīts, 1382/1962), hlm.6

³² *Ibid*

darah, dan kedua, karena hubungan perkawinan (ps. 174 ayat (1) KHI).

2. Penghalang Saling Mewarisi

Halangan untuk menerima warisan atau disebut *mawāni'ul-irs* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan al-muwaris. Adapun hal-hal yang dapat menghalangi tersebut, yang disepakati Ulama ada tiga, yaitu : a. Pembunuhan, b. Berlainan Agama, dan c. Perbudakan. Yang tidak disepakati ulama adalah d. Berlainan Negara.³³

a. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap al-mawaris menyebabkan tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya. Demikian kesepakatan mayoritas (Jumhur) Ulama. Golongan Khowarij – yang memisahkan diri dari Ali ibn Abi Thalib dan Muawiyah – menentang pendapat ini. Alasan mereka ayat-ayat al-Qur'an tidak mengecualikan si pembunuh. Ayat-ayat mawaris hanya memberi petunjuk umum. Oleh karena itu keumuman ayat-ayat tersebut harus diamalkan.³⁴

Dasar hukum yang melarang si pembunuh mewarisi harta peninggalan si mati adalah sabda Rasulullah SAW di antaranya :

³³ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, hal.24

³⁴ Muhammad abd al-Rahim, *al-Muhādarat fi al-Mīras al-Muqaran*, Kairo: tt, hlm. 48

1. Riwayat Ahmad dari Ibn Abbas :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا
فَأْتَتْهُ لَأْيَرْتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ
وَالِدَةٌ أَوْ وَلَدٌ فَلَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاثٌ³⁵

“Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa membunuh seseorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri. (Begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan”

2. Riwayat al-Nasa’i :

³⁶ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

“Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi”.

Persoalannya, mengingat banyak jenis dan macam pembunuhan, yang manakah yang menghalangi si pembunuh untuk mewarisi korban? Mayoritas Ulama berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan adalah menjadi penghalang mewarisi, kecuali pembunuhan yang hak yang dibenarkan oleh syari’at Islam. Seperti algojo yang melaksanakan hukuman qisas, atau hukuman bunuh lainnya.³⁷

³⁵ Asy-Syaukai, Nailul Authar, (Beirut: Darul Jahil, 1978), hal.195

³⁶ HR. al-Nasa’i

³⁷ Abdl al-Qadir Audah, al-Tasyri’ al-Jira’I al-Islamy, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tt,

Persoalan lain yang muncul sehubungan dengan masalah ini perlu kiranya dipertimbangkan. Banyak cara ditempuh si pembunuh untuk merealisasikan niat jahatnya. Seseorang bisa saja melakukan pembunuhan dengan meminjam tangan orang lain, atau menggunakan racun misalnya. Dalam kasus seperti ini, tentu tidak mudah menentukan siapa pelaku pembunuhan itu. Oleh karena itu, peran hakim dalam menentukan kebenaran materiil menjadi tumpuan terakhir untuk menentukan jenis pembunuhan. Apakah berakibat menjadi penghalang mewarisi atau tidak.

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam merumuskan,³⁸ bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris,
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Rumusan tersebut cukup lengkap dan dapat merangkum kategori atau klasifikasi pembunuhan dalam terminologi fiqh

³⁸ Lihat *Kompilasi hukum Islam* Ps. 173.

seperti pembunuhan sengaja (al-'amd). Adapun pada point b merupakan pembaharuan hukum, yang apabila dilacak dasar-dasarnya karena memfitnah adalah perbuatan yang resikonya lebih berat daripada membunuh (Q.S. Al-Baqarah 2:191)

b. Berlainan Agama

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan al-muwaris salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama. Tidak termasuk dalam pengertian berbeda agama, orang-orang Islam yang berbeda mazhab, satu bermazhab Sunny dan lainnya Syi'ah.³⁹

Dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah SAW. riwayat Imam Bukhari dan Muslim :

⁴⁰ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

Artinya: "Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam".

Nabi SAW sendiri mempraktekkan pembagian warisan, di mana perbedaan agama menjadi penghalang mewarisi. Ketika paman beliau, Abu Thalib – orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi SAW – meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya

³⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hal.96

⁴⁰ Asy-Syaukani, *Op-cit*, hal.192

yang masih kafir, yaitu 'Uqaila dan Talib. Sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam, Ali dan Ja'far, tidak diberi bagian.⁴¹

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan muwaris berbeda agama adalah pada saat muwaris meninggal. Karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Jadi misalnya ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi peninggalan si mati. Dan bukan saat pembagian warisan yang dijadikan pedoman. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama.

Mayoritas Ulama mengajukan alasan apabila yang menjadi ketentuan hak mewarisi adalah saat pembagian warisan, tentu akan muncul perbedaan pendapat tentang mengawalkan atau mengakhirkan pembagian warisan.⁴²

Pemahaman yang dapat diambil dari kasus pembagian warisan Abu Thalib, adalah bahwa perbedaan agama yang sama-sama bukan Islam tidak menjadi penghalang. Hakikatnya antara agama-agama selain Islam adalah satu, yaitu agama yang sesat.

⁴¹ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, hal. 29

⁴² *Ibid*

Demikian pendapat Ulama-ulama Hanafi, Syafi'iyah dan Abu Dawud al-Zahiry.⁴³

Kompilasi tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalkan pewaris (ps. 171 huruf c). Untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam, pasal 172 menyatakan :

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Sedangkan identitas pewarisnya hanya dijelaskan dalam ketentuan umum huruf b, yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (ps.171).

Yang dimaksud berbeda agama di sini adalah antara orang Islam dan non Islam. Perbedaan agama yang bukan Islam – misalnya antara orang Kristen dan budha – tidak termasuk dalam pengertian ini.

⁴³ Fatchur Rahman, hal.98

c. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas Ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁴⁴

Firman Allah menunjukkan :

⁴⁵ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ

Artinya: *“Allah telah membuat perumpamaan (yakni) seorang budak (hamba sahaya) yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap suatu pun.”*

Seorang hamba sahaya secara yuridis dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Hak-hak kebendaannya berada pada tuannya. Oleh karena itu, hubungan kekerabatan dengan saudara atau keluarganya sendiri terputus. Ahmad Muhammad al-Jurjawy mengemukakan bahwa budak itu tidak dapat mewarisi harta peninggalan tuannya apabila tuannya meninggal dunia. Karena budak itu sendiri statusnya sebagai “harta” milik tuannya. Sebagai “harta” tentu tidak bisa memiliki,

⁴⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam* . hal. 406

⁴⁵ QS. Al-Nahl (16) : 75

tetapi dimiliki, dan yang memiliki hanyalah yang berstatus sebagai tuannya.⁴⁶

Begitu pula apabila ia sebagai muwarris, tidak bisa mewariskan hartanya sebelum ia merdeka. Misalnya ada seorang budak mukatab yaitu budak yang berusaha membebaskan dirinya sendiri dengan kesanggupan membayar angsuran sejumlah uang, atau melalui pekerjaan, menurut perjanjian yang telah disepakati antara ia dengan tuannya, meskipun statusnya sebagai budak tidak penuh, tidak bisa mewarisi maupun mewariskan kekayaan yang ditinggalkannya.

Kehadiran Islam dengan semangat egalitarianismenya, menempatkan tindakan memerdekakan hamba sahaya, sebagai perbuatan yang sangat mulia. Bahkan oleh Islam, memerdekakan budak, dijadikan sebagai kafarat (sanksi hukum) bagi pelaku kejahatan, misalnya membunuh dengan khilaf (QS. Al-Nisa' 4:92). Ini dimaksudkan agar tidak ada lagi perbudakan di muka bumi ini.

Kompilasi tidak membicarakan masalah ini, tentu saja karena perbudakan tidak dikenal dalam sistem hukum dan nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia.

Hal lain yang tidak dibicarakan dalam kompilasi, sementara dalam kitab-kitab fiqh dibahas yaitu perbedaan negara.

⁴⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam* . . . hal : 406

Namun hemat penulis, yang keempat ini selain para ulama berbeda pendapat, dalam konteks globalisasi sekarang ini, berlainan negara tidak menjadi halangan dalam pembagian warisan. Yang terpenting dalam ketiga hal tersebut ada atau tidak. Jika ketiga halangan tersebut, atau salah satunya terjadi, maka ahli waris tidak berhak mewarisi harta peninggalan warisannya, yaitu adanya pembunuhan, berbeda agama, dan perbudakan. Meskipun sekali lagi, yang terakhir ini, sudah tidak ada lagi.

C. Ahli Waris dan Bagian Penerimaannya

Kata ahli waris yang secara bahasa berarti keluarga – tidak otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan saudaranya yang meninggal dunia. Ada dua macam ahli waris, yaitu: ⁴⁷

1. Ahli Waris Nasabiyah, karena hubungan darah
2. Ahli Waris Sababiyah, timbul karena :
 - Perkawinan yang sah (al-musaharah)
 - Memerdekakan hamba sahaya (al-wala') atau karena perjanjian tolong menolong.

Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima, dapat dibedakan kepada :⁴⁸

⁴⁷ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, hal.49

⁴⁸ Menurut Ajaran Kewarisan Bilateral (Hazairin), ahli waris digolongkan menjadi tiga macam (1) Dzul Faraidh ialah ahli waris yang mendapat warisan tertentu dalam keadaan tertentu

a. Ahli waris *ashab al-furud*, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya, seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{6}$, yang terdiri dari :

1. Anak perempuan menerima bagian :

- a) $\frac{1}{2}$ bila hanya seorang
- b) $\frac{2}{3}$ bila dua orang atau lebih
- c) sisa, bersama-sama anak laki-laki, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian anak laki-laki.⁴⁹

2. Ayah, menerima bagian :

- a) sisa, bila tidak ada far'u waris (anak atau cucu)
- b) $\frac{1}{6}$ bila bersama anak laki-laki (dan atau anak perempuan).
- c) $\frac{1}{6}$ tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja
- d) $\frac{2}{3}$ sisa dalam masalah *garrawain* (ahli warisnya terdiri dari: suami/isteri, ibu dan ayah).⁵⁰


3. Ibu, menerima bagian :

- a) $\frac{1}{6}$ bila ada anak atau dua saudara lebih
- b) $\frac{1}{3}$ bila tidak ada anak atau saudara dua lebih, dan atau bersama satu orang saudara saja.

(2) Dzul Qarabat ialah ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya (sisa) (3) Mawali ialah ahli waris pengganti. Selanjutnya lihat Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 72-82.

⁴⁹. QS . An-Nisa (4) : 11

⁵⁰ *Ibid*

- c) $\frac{1}{3}$ sisa dalam masalah garrawain.⁵¹
4. Saudara Perempuan seibu, menerima bagian:⁵²
- $\frac{1}{6}$ satu orang tidak bersama anak dan ayah
 - $\frac{1}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah
Saudara-saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan
 - terhijab oleh anak (laki-laki maupun perempuan) dan ayah
5. Saudara perempuan sekandung, menerima :⁵³
- $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak ada anak dan ayah
 - $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah
 - sisa, bersama saudara laki-laki sekandung, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian saudara laki-laki ('asabah bil gair),

 - sisa, karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki ('asabah ma'al gair).
6. Saudara perempuan seayah, menerima bagian:
- $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak ada anak dan ayah
 - $\frac{2}{3}$ dua atau lebih, tidak ada anak dan ayah
 - sisa, bersama saudara laki-laki seayah

⁵¹ *Ibid*

⁵² Lihat Surat Al-Nisa', 4: 12

⁵³ *Ibid*

- d) $1/6$ bersama satu saudara perempuan sekandung, sebagai pelengkap $2/3$ (sulusain)
- e) sisa, ('asabah ma'al gair) karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki.⁵⁴

Hadis riwayat al-Bukhari

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِبْنَةِ النِّصْفَ وَلِلْإِبْنَةِ الْإِبْنِ
السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ

Nabi SAW, memutuskan bagian warisan untuk anak perempuan setengah, cucu perempuan garis laki-laki seperenam penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan (sekandung atau seayah).

7. Kakek dari garis ayah⁵⁶
- a) $1/6$ bila bersama anak atau cucu
- b) sisa, tidak ada anak atau cucu
- c) $1/6 +$ sisa, hanya bersama anak atau cucu perempuan
- d) $1/3$ / *muqasamah* dalam keadaan bersama saudara-saudara sekandung atau seayah, memilih yang menguntungkan.
- e) $1/6$ / $1/3 \times$ sisa/*muqasamah* sisa bersama saudara-saudara sekandung/seayah dan ahli waris lain, dengan ketentuan memilih yang menguntungkan.

⁵⁴ Lihat Surat al-Niasa' (4) : 176

⁵⁵ Al-Bukhariy, *Op-cit*, hal 188

⁵⁶ Prinsipnya dianalogikan kepada ayah, kecuali dalam keadaan bersama-sama saudara-saudara sekandung atau seayah, ada perbedaan pendapat. Lihat Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hal.271-273

8. Nenek, menerima bagian : $\frac{1}{6}$ baik seorang atau lebih ⁵⁷

9. Cucu perempuan garis laki-laki menerima bagian :

- a) $\frac{1}{2}$ satu orang tidak ada *mu'assib* (penyebab menerima sisa)
- b) $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih
- c) $\frac{1}{6}$ bersama satu anak perempuan (penyempurna $\frac{2}{3}$)
- d) sisa (*'asabah bil gair*) bersama cucu laki-laki garis laki-laki.

10. Suami, menerima :

- a) $\frac{1}{2}$ bila tidak ada anak atau cucu
- b) $\frac{1}{4}$ bila ada anak atau cucu

11. Isteri, menerima bagian: ⁵⁸

- a) $\frac{1}{4}$ bila tidak ada anak atau cucu
- b) $\frac{1}{8}$ bila ada anak atau cucu

b. Ahli waris *'asabah*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris *ashab al-furud*.

Ahli waris *'asabah* dibedakan menjadi tiga macam : ⁵⁹

- 1. *'Asabah bi nafsih* yaitu bagian sisa yang diterima karena status dirinya, seperti : anak laki-laki, cucu laki-laki garis

⁵⁷ *Ibid*, hal. 248

⁵⁸ Lihat Q.S. al-Nisa' (4) : 12

⁵⁹ Achmad Kuzari, *Sistem Asabah dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal.92.

laki-laki, atau saudara laki-laki sekandung. Prinsip penerimaan ahli waris *ashab al-'usubah* ini berdasarkan kedekatan kekerabatannya. Mana yang paling dekat kekerabatannya, maka dia yang berhak menerima bagian sisa setelah diambil ahli warisnya.

2. 'Asabah bi al-gair, yaitu bagian sisa yang diterima oleh ahli waris karena bersamaan dengan ahli waris lain yang telah menerima sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia kembali menerima bagian tertentu semula. Dalam penerimaan 'asabah bi al-gair ini berlaku ketentuan laki-laki menerima dua kali bagian perempuan. Dasarnya :

⁶⁰

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

"Allah telah menetapkan bagian warisan anak-anakmu untuk seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan".

وَأِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

⁶¹

⁶⁰ Qs. Al-Nisa' (4) : 11

⁶¹ Qs. Al-Nisa' (4) : 176

Jika mereka beberapa orang saudara laki-laki dan perempuan, maka untuk seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang perempuan

Ahli waris yang menerima bagian 'asabah bil gair adalah sebagai berikut : ⁶²

- a) Anak perempuan bersama anak laki-laki
 - b) Cucu perempuan garis laki-laki bersama cucu laki-laki garis laki-laki
 - c) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung
 - d) Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.
3. 'Asabah ma'a al-gair, yaitu bagian sisa diterima ahli waris karena bersama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tersebut tidak ada, maka ia kembali menerima bagian tertentu seperti semula. Ahli warisnya terdiri dari : saudara perempuan sekandung baik satu atau lebih, ketika bersama-sama anak atau cucu perempuan, dan saudara perempuan seayah (satu atau lebih) ketika bersama-sama anak atau cucu perempuan.

⁶² Fatchur Rahman, *Op-cit.* Hal. 345

Dasarnya :

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَلِلْبُنْتِ الْإِبْنَ
 السُّدُسَ تَكْمِلَةَ التَّلْتَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ⁶³

Nabi Muhammad SAW. Memutuskan bagian anak perempuan setengah, cucu perempuan garis laki-laki seperenam, dan sisanya untuk saudara perempuan.

Juga tindakan Mu'az ibn Jabal yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW.

إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَرَثَ أَخْتًا وَابْنَةً جَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ
 مِنْهُمَا النِّصْفَ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ⁶⁴

Mu'az ibn Jabal membagi warisan kepada saudara perempuan dan anak perempuan. Masing-masing keduanya menerima bagian setengah, ia berada di Yaman, dan Nabi Allah SAW. Waktu itu masih hidup.

- c. Ahli Waris Zawi al-arham yaitu ahli waris – karena hubungan darah – tetapi menurut ketentuan al-Qur'an tidak berhak menerima warisan.

Dalam menyelesaikan pembagian warisan kepada zawi al Arham dikenal ada tiga mazhab, yaitu :

1. Mazhab Ahl al-Qarabah

⁶³ Al-Bukhariy, *Op-cit*.

⁶⁴ Al-Syaukaniy, *Op-cit*, juz V, hal. 2056

Mazhab ini dikembangkan Fuqaha' Hanafiah dan sebagian mazhab Syafi'iyah seperti al-Baqawy dan al-Mutawally.

Mulanya adalah ijtihad 'Ali ibn Abi Thalib. Dalam hal ini mereka mengelompokkan ahli waris, seperti dalam pembagian asabah, yaitu :⁶⁵

- a. Kelompok *Bunuwwah* (anak-anak, cucu-cucu dan seterusnya ke bawah),
- b. Kelompok *Ubuwwah* (kakek dari ibu, nenek dari kakek, dan seterusnya ke atas),
- c. Kelompok *Ukhuwwah* (anak-anak saudara atau kemenakan)
- d. Kelompok Umumah (paman, bibi, dan anak turunnya).

Dalam prinsip ini, selama kelompok *bunuwwah* – atau yang terdekat – ada, maka kelompok lainnya tidak dapat menerima warisan. Begitu juga jika kelompok *bunuwwah* tidak ada, maka yang menerima adalah kelompok *bunuwwah*. Demikian seterusnya.

⁶⁵ Lihat Fatchur Rahman, *Op-cit*, 358-359

2. Mazhab Ahl al-Tanzil

Mazhab ini dibangun oleh Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal. Cara yang ditempuh dalam memberikan bagian warisan kepada ahli waris *zawu al-Arham* adalah menempatkan mereka pada kedudukan ahli waris yang menghubungkan mereka kepada si mati. Selanjutnya, setelah kedudukan mereka diturunkan satu persatu, berlaku prinsip pembagian warisan model *ashab al-furud*.⁶⁶

Dasar hukum yang dipedomani para Ulama di atas, adalah *asar* riwayat Ibrahim al-Nakha'i dari 'Ali ibn Abdillah.⁶⁷ Sebagai berikut :

أَنَّ الْمَالَ بَيْنَهُمَا اثْلَاثًا الثُّلُثَانِ لِلْعَمَّةِ وَالثُّلُثُ لِلْخَالَةِ

Artinya: "Sesungguhnya harta peninggalan dibagi tiga, dua pertiga untuk 'ammah (saudara perempuan ayah) dan sepertiga untuk khalah (saudara perempuan ibu)".

Dalam pembagian di atas, 'ammah menempati kedudukan bapak, menerima bagian sisa. *Khalah*

⁶⁶ Husanain Muhammad Makhluf, *Al-Mawārits Fī al-Syarī'at al-Jalāmiyyah*, (Kairo: Lajnah al-Bayyan al-Araby, 1985), hal. 133.

⁶⁷ Muhammad Yusuf Musa, *At-Tirkah Wal Mīrās Fil-Islām*, (Kairo: Darul Ma'rifah, tt), hal. 286.

menempati kedudukan ibu, memperoleh bagian 1/3. Lebih lanjut Muhammad Yusuf Musa mengemukakan riwayat dari ‘Ali ibn Abi Talib :⁶⁸

إِنَّهُ تَرَكَ بِنْتَ الْبِنْتِ مَنْزِلَةَ الْبِنْتِ وَبِنْتَ الْأَخِ مَنْزِلَةَ
الْأَخِ وَبِنْتَ الْأَخْتِ مَنْزِلَةَ الْأَخْتِ وَالْعَمَّةَ مَنْزِلَةَ
الْأَبِ وَالْخَالَاتِ مَنْزِلَةَ الْأُمِّ ۖ

“Beliau menempatkan cucu perempuan garis perempuan pada kedudukan anak perempuan, anak perempuan saudara laki-laki pada kedudukan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan pada kedudukan saudara perempuan, dan saudara perempuan bapak (‘ammah) pada kedudukan ayah, saudara perempuan ibu (khalah) pada kedudukan ibu”.

Pertimbangan yang diambil *mazhab ahl al-tanzil* adalah mengambil cara yang mirip dengan ketentuan warisan dalam ayat al-Qur’an, melalui cara menurunkan kedudukan ahli waris *zawu al-Arham*. Jadi tidak semata-mata berpegang kepada pemikiran nalar semata.

Apabila diperhatikan lebih jauh prinsip yang dikembangkan *mazhab ahl al-tanzil* ini, mirip sekali dengan cara pembagian warisan menurut versi *ashab al-furud*. Pelaksanaannya, tentu tergantung pada keadaan ahli waris. Cara ini cukup praktis dan mudah dilaksanakan. Hubungan “jauh dekatnya kekerabatan tetap menonjol, di dalam perolehan hak-hak waris mereka.

⁶⁸ *Ibid*, hal.287

3. Mazhab Ahl al-Rahim

Tokoh mazhab ini adalah Hasan ibn Muyassar dan Nuh ibn Zirah.⁶⁹ Menurut penelitian Fatchur Rahman, mazhab ini tidak berkembang. Karena bagaimanapun juga, pendapat ini tidak mudah diterima. Prinsipnya, semua ahli waris zawi al-arhām mempunyai hak yang sama, tanpa membedakan dari kelompok mana mereka berasal.⁷⁰

Mazhab ini menolak pendapat yang memper timbangkan jauh dekatnya kekerabatan. Kata mereka, pemahaman demikian tidak tepat. Karena al-Qur'an tidak menentukan bagi mereka. Keumuman ayat 75 surat al-Anfal menunjukkan bahwa setiap ahli waris yang tercakup dalam pengertian al-arhām berhak mendapatkan warisan.

⁷¹ Jadi apabila ahli waris terdiri dari: cucu perempuan garis perempuan, kakek dari ibu, saudara perempuan ibu, dan anak perempuan, kakek dari ibu, saudara perempuan ibu, dan anak perempuan saudara perempuan, maka bagian cucu perempuan garis perempuan $\frac{1}{4}$, kakek dari ibu $\frac{1}{4}$, saudara perempuan ibu $\frac{1}{4}$, dan anak perempuan saudara perempuan $\frac{1}{4}$.

⁶⁹ *Ibid*, hal.283

⁷⁰ Muhammad Ali as.Shabuni, *Al-Mawārits Fis-Syari'atil Islāmiyyah 'ala Dlanil Kitabi Was-Sunnafi*, (Makkah: 'Alam al-Kutub, 1979), hal.201

⁷¹ Fatchur Rahman, *Op-cit*, hal.385

BAB IV
NILAI EKONOMI DALAM HUKUM
KEWARISAN ISLAM

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (pasal 171 huruf a – KHI).

Hukum kewarisan Islam telah menimbulkan revolusi diam-diam dalam seluruh filsafat pembagian kekayaan, serta memperkenalkan teknik baru, yang tidak terdengar sebelumnya.¹ Islam telah menegakkan sebuah sistem warisan unik yang direkayasa untuk mampu menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata. Hukum warisan telah ditentukan oleh syari'ah berdasarkan tujuan-tujuan sosio ekonominya.²

Ketentuan hukum waris Islam sebagai salah satu nilai instrumental ekonomi Islam, tentunya tidak bisa terlepas dari ketiga nilai dasar sistem ekonomi Islam yaitu (1) *kebebasan* yang terbatas mengenai harta kekayaan dan sumber-sumber produksi (2) *keseimbangan* dan (3) *keadilan*,³ selain itu juga memperkenalkan tentang peran serta perempuan dalam ekonomi.

¹ M.A. Mannan, *Op-cit*, hal. 134

² M. Umer Chapra, *Op-cit*, hal. 275

³ A.M. Saefuddin, *Op-Cit*, hal. 65

Sejauh mana hukum waris Islam mengandung nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam, maka penulis akan mencoba menganalisisnya lebih lanjut.

A. Nilai Kebebasan yang Terbatas Mengenai Harta Kekayaan dalam Hukum Waris Islam

Kehendak bebas merupakan kontribusi Islam yang paling orisinal dalam Filsafat sosial tentang konsep manusia “bebas”. Hanya Tuhan yang bebas, namun dalam batas-batas skema penciptaan-Nya manusia juga secara relatif mempunyai kebebasan.⁴

Manusia sebagai kholifah di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kebebasan untuk mengendalikan kehidupannya sendiri. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam ekonomi, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati dan mengingkarinya. Tidak seperti

⁴ Syed Nawab Haedir Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sistesis Islam*, alih bahasa, Husin Anis, (Bandung: Mizan, 1993). Hal. 82-83. Bersikap relatif sama sekali tidak mengurangi kualitas kebebasan manusia. Seperti dijelaskan Schoun, “Tuhanpun memiliki kebebasan absolut; tetapi kebebasan manusia, walaupun relatif dalam pengertian bahwa kebebasan itu secara relatif absolut, adalah tak lain dari kebebasan juga sebagaimana suatu cahaya yang suram adalah merupakan cahaya pula.

halnya ciptaan Allah SWT yang lain dialam semesta ini, ia dapat memilih perilaku etis ataupun tidak etis yang akan ia jalankan.

⁵ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

Artinya : “Dan katakanlah; kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir”.

Sekali ia memilih untuk menjadi seorang muslim, ia harus tunduk kepada Allah SWT dan berperilaku berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT demi kehidupan pribadi maupun sosialnya. Seorang muslim yang telah menyerahkan kehidupannya pada kehendak Allah SWT, akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya.

⁶ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu”.

Menurut Yusuf Ali seperti dikutip Rafiq kata Uqud merupakan konsep yang multidimensional. Konsep ini meliputi; (a) Kewajiban Ilahi yang muncul dari kodrat spiritual dan hubungan kita dengan Allah SWT, (b) Kewajiban Sosial, (c) Kewajiban politik seperti perjanjian (d)

⁵ Q.S. Al-Kahfi (18) : 29

⁶ Q.S. Al-Maidah (5) : 1

Kewajiban bisnis seperti kontrak-kontrak kerjasama dan kontrak kepegawaian.⁷

Sistem kewarisan Islam dengan segala permasalahan yang berhubungan dengannya, merupakan salah satu bentuk “aqad”, yang merupakan salah satu cara untuk mengalihkan hak-hak kepemilikan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya, mengandung nilai-nilai kebebasan baik para pewaris maupun ahli warisnya, dengan tetap harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, kesatuan dan pertanggungjawabannya.

Nilai-nilai kebebasan dalam sistem kewarisan Islam antara lain dapat dilihat dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya hak (suruhan) seorang yang dekat akan kematian dan meninggalkan harta untuk berwasiat bagi orang tua dan karib kerabatnya. Wasiat merupakan pemberian hak kepada seseorang yang digantungkan berlakunya setelah mati atau meninggalnya si pemberi wasiat, baik yang diwasiatkan itu berupa benda atau manfaatnya.⁸ Dalam al-Qur'an ketentuan ayat ini terdapat pada surat al-Baqarah (2) ayat (180):

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
 لِوَالِدَيْهِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ⁹

⁷ Rafik Issa Beekun, *Op.cit*, hal.25

⁸ K.H. Ibrahim Hoesein, *Problematika Wasiat menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: FH UI, 1985), hal. 1

⁹ Q.S Al-Baqarah (2) : 180

Artinya : “*Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak untuk berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa*”.

Berdasarkan ayat di atas orang yang akan meninggal dunia mempunyai kemerdekaan untuk melaksanakan wasiat terhadap harta yang akan ditinggalkannya.¹⁰ Pemberi wasiat adalah mereka yang mempunyai hak menjadi pewaris. Syarat seorang pemberi wasiat, disamping dia berakal, merdeka, tidak dipaksa,¹¹ juga ia mempunyai hak milik yang sah.¹²

Harta yang akan diwasiatkan, batas maksimalnya adalah sepertiga dari keseluruhan harta.¹³ Selain itu bertolak dari surat al-Baqarah ayat 180 di atas, mufassir memberikan dua pengertian yang berbeda. *Pertama*, wasiat hanya boleh diberikan kepada kerabat yang bukan

¹⁰ Mengenai hukum wasiat para ulama berpendapat (1) Ibn Hazm mengatakan bahwa wasiat itu hukumnya fardu 'ain (2), Abu Dawud dan Ulama Salaf, menyatakan bahwa wasiat itu hukumnya “wajib” kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabat yang karena satu atau beberapa sebab tak dapat mempusakai (3) Jumah Fuqaha, berpendapat bahwa wasiat hukumnya tidak wajib. Lihat Fatchur Rahman, *Op-cit* hal. 52-57

¹¹ Umar Shihab, *Hukum Kewarisan Islam dan pelaksanaannya di Wajo (Disertasi)*, (Ujung Pandang, Pasca Sarjana UNHAS, 1988), hal.130

¹² Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid, wa Mikayah al-muqtashid, II*, (al-Bab al-Halaby), tt, hal.325.

¹³ Abu Bakar pernah mewasiatkan hartanya seperlima sedangkan Umar seperempat. Dalam sebuah hadits, Nabi pernah bersabda bahwa berwasiat sepertiga sudah cukup banyak. Lihat al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, VII, (Kairo: Dar al-Syabiy, tt), hal.178 dan al-Maraghiy, *Tafsir al-Maraghiy IV*, (Mesir, Mustafa al-Bab al-Halaby. 1974).

ahli waris, kecuali ahli waris yang lain menyetujuinya sesuai hadits Nabi :¹⁴

لَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ (رواه الدارقطني)

“Tidak ada hak menerima wasiat bagi ahli waris yang menerima warisan kecuali apabila ahli waris yang lain membolehkannya. (Riwayat al-Daruqutniy).

Kedua, wasiat kepada ahli waris adalah boleh dengan pertimbangan bahwa ahli waris tersebut miskin. Atau mungkin ahli waris tersebut masuk Islam lalu wafat, sedang orang tuanya tetap kafir, maka ia berhak memberikan wasiat kepada keduanya agar hati mereka lunak.¹⁵ Pembatasan ini tentunya mengandung maksud bahwa biarpun si pemberi wasiat punya hak untuk berwasiat tetapi tidak boleh sekehendaknya sendiri, sehingga terhindar dari ketidakadilan dalam pembagian harta warisan. Ini juga dimaksudkan agar hak-hak ahli waris tidak berkurang, sehingga mengakibatkan kehidupan mereka terlantar.

¹⁴ Menurut M.Quraisy Shihab, hadis tersebut yang oleh sementara ahli dinyatakan menasakh aurah al-Baqarah. 180, ternyata setelah diteliti keseluruhan teksnya, justru hadits tersebut menyatakan bahwa yang menasakh adalah ayat waris, bukan hadits Nabi yang bersifat ahad itu. Lihat Quraisy Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, *Op-cit*, hal. 149.

¹⁵ Al-Maraghiy, *Tafsir al-Marāghiy*, juz v, *Op-cit*, hal.80

2. Diperbolehkannya Hibah

Hibah adalah pemilikan suatu benda melalui transaksi (akad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.¹⁶ Dalam rumusan kompilasi, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (ps.171 huruf 9 KHI).

Mencermati pengertian di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada pemaksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, juga kepada kerabat lain yang masih termasuk ahli waris.¹⁷ Hibah merupakan salah satu bentuk kebebasan seseorang untuk mengalihkan Harta benda yang dimilikinya terhadap orang lain. Namun demikian apabila hibah tersebut dihubungkan dengan masalah warisan maka timbullah beberapa ketentuan yang membatasi kebebasan seseorang atas penguasaan harta miliknya.

Hibah yang diberikan pada orang lain atau suatu badan, mayoritas ulama sepakat tidak adanya batasan. Namun apabila hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah (orang tua terhadap

¹⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hal.466.

¹⁷ Ibid, hal. 472

anak-anaknya), hendaklah dilakukan secara adil dan berimbang.

Riwayat dari al-Nu'man ibn Basyiir berkata ;

هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ
 18 مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْجِعْهُ (رواه مسلم)

Artinya : “Aku datang bersamanya kepada Rasulullah SAW dan mengatakan:”Aku telah memberi anakku ini seorang bocah yang ada padaku”. Rasulullah SAW bertanya: “Apakah kepada seluruh anak-anakmu kamu memberinya seperti ini? Ia jawab: “Tidak”. Rasulullah SAW bersabda lagi: “Tariklah kembali darinya”.

Mayoritas ulama menetapkan bahwa orang yang menghibahkan dalam keadaan sakit, maka hibah yang diberikan paling banyak sepertiga hartanya.¹⁹

Riwayat Imran Ibn Husain menjelaskan tindakan Nabi SAW :

مَنْ الَّذِي أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبَدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ وَأَرَقَّ الْبَاقِي (رواه مسلم)

Ketika (Imran ibn Husain) memerdekakan seorang hamba dalam saat menjelang kematiannya, maka Rasulullah SAW memerintahkan (agar dimerdekakan 1/3 nya saja). Maka ia memerdekakan sepertiganya saja, dan menetapkan sebagai hamba yang lainnya.

Hadis ini memang kontroversial. Mayoritas ulama menetapkan hadis tersebut sebagai dasar hibah. Karena itu jika

¹⁸ Muslim , *Sahih Muslim*, juz 2, (Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, tt), hal.8

¹⁹ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, (Semarang: Usaha Keluarga, tt), hal.245.

orang yang menghibahkan dalam keadaan sakit, maka hibah yang diberikan paling banyak $\frac{1}{3}$ hartanya.

Dalam kompilasi pasal 213 dijelaskan bahwa, “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya .

Di sini jelas bahwa kebebasan seseorang yang menghibahkan harta yang dimilikinya, ternyata juga dibatasi maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta miliknya dan dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Ini penting, agar tidak terjadi tindakan berat sebelah yang dapat merugikan orang lain dan dapat menghindarkan terjadinya perpecahan keluarga.

3. Diperbolehkannya ahli waris untuk mengadakan perdamaian. (Takharruj).

Pasal 183 KHI menjelaskan bahwa pembagian warisan dapat diselesaikan dengan cara damai setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya. Pasal 183 itu berbunyi :”Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Kelihatannya pasal tersebut menampung kebiasaan dalam masyarakat yang sering membagi warisan atas dasar perdamaian. Boleh jadi praktek semacam ini, banyak dilakukan sebagian

masyarakat, yang lebih mengutamakan kerukunan keluarga sebagai suatu yang diutamakan.

Teknis pelaksanaannya dapat dibagi menurut ketentuan hukum kewarisan terlebih dahulu, setelah itu di antara mereka berdamai, dan membagi harta warisan tersebut berdasarkan keperluan atau kondisi masing-masing ahli waris.²⁰ Perdamaian ini tampaknya sesuai dengan kata Umar bin Al-Khattab :²¹

رَدُّوا الْقَضَاءَ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ حَتَّى يَصْطَلِحُوا
فَإِنَّ الْقَضَاءَ يُورِثُ الضَّغَائِنَ

Artinya : “Kembalikan putusan itu diantara sanak keluarga, sehingga mereka membuat perdamaian, karena sesungguhnya putusan pengadilan itu menyakitkan hati (penderitaan)

Perdamaian dalam masalah waris dapat berupa perjanjian bahwa apabila ia sudah menerima hibah dalam jumlah tertentu, ia berjanji tidak akan meminta bagian warisan kelak jika si pemberi hibah meninggal. Perjanjian semacam ini disebut dengan pengunduran diri (takharruj). Syalabi mendefinisikan: “Takharruj adalah perjanjian atau perdamaian para ahli waris untuk mengeluarkan atau mengundurkan sebagiannya dari pewarisan dengan suatu imbalan tertentu dari harta

²⁰ Ahmad Rafiq, *Op-cit*, hal.416

²¹ Muhammad Salam Mazkur, *al-Qadā-Fī-al-Islām*, (Beirut: Dar al-Nahdah, tt), hal.50

peninggalan atau dari yang lainnya, baik perjanjian tersebut dari seluruh ahli waris lainnya maupun dari sebahagian mereka.²²

Takharruj merupakan kesepakatan para ahli waris tentang pengunduran salah seorang atau beberapa orang di antara mereka dari penerimaan warisan setelah menerima prestasi atau imbalan dari salah seorang atau beberapa orang ahli waris lainnya, baik imbalan tersebut berasal dari harta perseorangan maupun dari harta peninggalan sendiri.

Riwayat dari Ibn Abbas menyebutkan.

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ أُمَّرَأَتَهُ تَمَاضِيرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةِ فِي مَرَضٍ مَوْتِهِ ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ أُخَرَ فَصَالِحُوها عَنْ رُبْعِ ثَمَنِهَا عَلَى ثَلَاثَةِ وَثَمَانِينَ أَلْفًا فَقِيلَ هِيَ دَنَانِيرٌ وَقِيلَ هِيَ دَرَاهِمٌ

Artinya : “ Abdurrahman bin Auf di saat sekaratnya mentalak istrinya bernama Tumadir bin al-Asbag al-Kalbiyah. Setelah meninggal dunia dan istrinya dalam masa iddah, Usman r.a. membagikan warisan kepadanya beserta tiga istrinya yang lain. Kemudian mereka mengadakan perdamaian dengannya yakni, sepertiga puluh duanya, dengan pembayaran delapan puluh tiga ribu, dikatakan oleh satu riwayat “dinar” dan riwayat lain “dirham”.

Ketiga hal tersebut di atas (wasiat, hibah dan perdamaian/Takharruj) memberikan peluang/kesempatan kepada pewaris maupun ahli waris untuk bertindak bebas dalam hal pengalihan harta miliknya, yang ketiga-tiganya sangat erat hubungannya dengan

²² Syalabi Muhammad, Mustafa, *Ahkām al-Mirāts baina al-Fiqh wa al-Qānun*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, (978). Hal.366.

²³ Muhammad Yusuf Musa, *Op-cit*, hal. 375

harta warisan, namun demikian kebebasan dalam wasiat, hibah dan perdamaian harus memperhatikan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

Wasiat pada dasarnya merupakan suatu tindakan ihtiyariyah yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun juga. Dengan jalan wasiat Islam memberikan kebebasan kepada seorang untuk bertindak atas harta yang dimilikinya, untuk diberikan kepada badan atau perorangan, dan secara hukum dapat dipandang sebagai cakap untuk memiliki suatu hak atau benda.

Namun demikian kebebasan dalam wasiat bukanlah merupakan kebebasan yang tak terbatas. Kebebasan dalam wasiat harus tetap memperhatikan tuntutan keadilan dan kesatuan, dan manusia harus mempertanggungjawabkan tindakannya.²⁴

Pembatasan dari sisi orang berwasiat, Kompilasi Hukum Islam pasal 194 membatasi, "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga".²⁵ Pasal 194 KHI tersebut menegaskan bahwa batasan minimal orang yang boleh berwasiat adalah orang yang benar-benar telah dewasa secara undang-

²⁴ Rafik Issa Beekun, *Op-cit*, hal.25

²⁵ Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batas usia, Imam Malik menyatakan wasiat orang Safih dan anak-anak hukumnya syah. Imam Hanafi berpendapat wasiat anak yang

undang. Hal ini wajar, karena umumnya anak-anak di Indonesia, pada usia dibawah 21 tahun dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan orang tuanya, kecuali apabila sudah dikawinkan.

Para ulama sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris, dan secara hukum dapat dipandang sebagai cakap untuk memiliki suatu hak atau benda,²⁶ ini sejalan dengan Kompilasi pasal 171 huruf f, pasal 194 ayat (1) di atas.

Pembatasan juga terjadi dalam hal jumlah harta yang dapat diwasiatkan, yaitu maksimal sepertiga (1/3) dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris yang lain menyetujuinya.²⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dikenal adanya Wasiat Wajibah yang merupakan terobosan kompilasi tentang keberadaan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Tampaknya nilai-nilai adat (urf), kemanusiaan dan keadilan melatarbelakangi berlakunya konstruksi ini dalam kompilasi. Berdasarkan konstruksi hukum Wasiat Wajibah terwujud suatu sistem lembaga timbal balik

belum baligh hukumnya tidak syah. Lihat Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Kairo: Dar-al Manar, (367H). hal. 100

²⁶ Al-Jaziry, Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazāhib al-arba'ah*, juz IV (Maktabah al-Tijariyah al Kubro), tt, hal. 321

²⁷ Pasal 195 KHI.

antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 209 kompilasi :

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Konstruksi hukum Wasiat Wajibah ini²⁸ mengandung makna hilangnya unsur usaha bagi si pemberi wasiat (anak angkat dan orang tua angkat) dan terbitnya unsur kewajiban melalui ketentuan pasal 209 tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat. Dengan demikian, demi hukum terwujud wasiat antara keduanya dari harta peninggalan masing-masing, sehingga meskipun tidak dikemukakan, hukum tetap menganggap ada wasiat.

Demikian pula halnya dengan hibah yang merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seorang kepada

²⁸ Kitab UU Hukum Wasiat Mesir No 71 th 1946 menetapkan orang yang berhak menerima wasiat wajibah ialah cucu laki-laki maupun perempuan baik pancar laki-laki maupun pancar perempuan yang orang tuanya mati terlebih dahulu atau bersama-sama dengan kakek/neneknya. Besarnya wasiat wajibah tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ peninggalan dan harus memenuhi 2 syarat :

- a. Cucu itu bukan termasuk orang yang berhak menerima pusaka dan
- b. Si mati (ayahnya) tidak memberikan kepadanya jalan lain sebesar yang telah ditentukan padanya. Lihat Usman, Suparman, Wasiat Wajibah, uraian singkat wasiat wajibah dan hubungannya dengan Plaats ulruulling dalam BW (Serang, IAIN Sunan Gunung Djati, 1988). hal. 159-162).

orang lain yang masih hidup untuk dimiliki,²⁹ memberikan kesempatan dan kebebasan kepada seseorang untuk melakukan transaksi atas harta yang dimilikinya, dan dapat dilakukan oleh siapa saja dan kepada siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilaksanakan oleh orang tua kepada anak-anaknya, yang apabila ia meninggal berkedudukan sebagai ahli waris.

Namun demikian dalam melakukan hibah ada beberapa pembatasan-pembatasan yang telah ditentukan baik mengenai orang yang menghibahkan (al-wahib) orang yang menerima hibah (al-mauhub lah) maupun pemberinya (al-hibah). Pasal 210 ayat (1) KHI memberi batasan orang yang melakukan hibah dan besarnya hibah sebagai berikut :

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

Hibah lebih jauh dikemukakan bahwa “hibah” yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.³⁰

Pembatasan yang dilakukan kompilasi, baik dari usia maupun 1/3 dari harta pemberi hibah, berdasar pertimbangan bahwa usia 21 tahun

²⁹ KHI Pasal, 171 huruf

³⁰ Pasal 213 KHI

telah dianggap cakap untuk memiliki hak untuk menghibahkan benda miliknya itu. Demikian juga batasan 1/3 harta, untuk menjaga keadilan dan distribusi yang merata di antara ahli waris. Pembatasan ini semakin jelas dengan adanya ketentuan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.³¹

Dari ketentuan-ketentuan wasiat dan hibah yang telah dibahas di depan, maka dapat dipahami bahwa biarpun wasiat dan hibah merupakan perbuatan “ikhtiyariyah” yang memberi kebebasan kepada seseorang untuk bertindak terhadap harta yang dimilikinya, tetapi kebebasan tersebut tidak mutlak, harus memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan serta pertanggungjawaban tindakannya. Hal ini sesuai dengan nilai dasar kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, yaitu nilai dasar kepemilikan, keseimbangan dan keadilan.³² Menurut sistem kewarisan Islam, pemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya, dan lama “pemilikan” manusia atas suatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup di dunia ini. Kalau seseorang meninggal dunia, harta kekayaannya harus dibagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Sistem kewarisan Islam juga mengedepankan nilai keseimbangan dan keadilan. Pembatasan-pembatasan dalam wasiat dan hibah mengandung makna, kepentingan ahli waris secara keseluruhan

³¹ Pasal 211 KHI

³² Rafiq Issa Beekun, *Op-cit*, hal.103

harus menjadi prioritas utama di samping keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nilai dasar keadilan yang harus diterapkan dalam semua bidang ekonomi, juga terlihat dalam distribusi terhadap sumber-sumber ekonomi (harta warisan) harus dilakukan secara wajar dan menurut kadar yang sebenarnya, sehingga distribusi kekayaan dapat memenuhi rasa keadilan dan terhindar dari penumpukan harta pada segelintir orang.

Selain adanya kebebasan dari pewaris melalui hibah dan wasiat, Islam membuka kesempatan kepada para ahli waris untuk melakukan kontrak dalam masalah warisan, melalui perdamaian dan takharruj, yang keduanya memberi kebebasan terhadap harta warisan yang menjadi hak miliknya. Namun demikian dalam pelaksanaannya perdamaian dan takharruj tetap harus memperhatikan dan mencerminkan nilai-nilai keseimbangan dan keadilan. Boleh jadi, pada pembagian dengan perdamaian, oleh sementara pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan. Di satu sisi menghendaki Hukum Waris Islam dilaksanakan. Namun realisasinya telah dicampur dengan cara perdamaian/takharruj. Bahwa kemudian kompilasi, menegaskan demikian, kelihatannya didasari oleh kebiasaan yang dianggap “positif” oleh masyarakat. Karena bukanlah sesuatu yang aneh, apabila pembagian harta waris dilakukan akan menimbulkan penderitaan pihak tertentu, lebih-lebih bila penyelesaiannya dalam bentuk gugatan pengadilan.

Nilai-nilai kebebasan yang terbatas dalam sistem kewarisan selain tercermin dari wasiat, hibah dan perdamaian (takharruj), juga lebih jelas dapat kita lihat dari ketentuan-ketentuan mengenai peralihan harta, jumlah pembagian dan kepada siapa harta itu harus beralih.

Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya yang dalam pengertian hukum Islam berlaku secara ijbari.³³

Hal ini berarti bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah, tanpa tergantung kehendak ahli waris atau pewaris. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahnya harta si meninggal dunia kepadanya sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Sehingga si meninggal tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal kelak, karena adanya kematian secara otomatis, hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan perolehan yang sudah ditentukan

Adanya azas ijbari dalam Hukum Kewarisan Islam dapat dilihat dari :³⁴

³³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta, Gunung Agung, 1984), hal.18 (Menurut Amir Syarifuddin, kata ijbari secara etimologis mengandung arti paksaan (compulsory) yaitu melakukan suatu di luar kehendak sendiri, seperti wali mujbir dalam terminologi Fiqh, wali yang dalam keadaan tertentu berhak memaksa menikahkan anak gadisnya di luar kehendak anak itu. Ijbari dalam terminologi ilmu kalam mengandung arti paksaan, dengan arti semua perbuatan seorang hamba bukanlah atas kehendaknya sendiri tetapi atas sebab kehendak atau kekuasaan Allah.

³⁴ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1994), hal.115

1. Segi peralihan harta
2. Segi jumlah pembagian
3. Segi kepada siapa harta itu beralih

Dari segi peralihan harta dapat dilihat dari Firman Allah :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

³⁵⁾

مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu/bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari peninggalan ibu/bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan

Dari harta-harta ada bagian (naṣībun) harta peninggalan ibu, bapak dan saudara-saudara, disadari atau tidak telah ada bagian ahli waris dengan tidak perlu pewaris menjanjikan akan memberikan sebelum ia meninggal, begitu pula para ahli waris tidak perlu meminta haknya.

Kata “naṣībun” pada ayat tersebut mengandung arti saham yang sudah pasti³⁶ dan saham tersebut tidak dapat ditambah atau dikurangi karena sudah merupakan suatu kewajiban.³⁷ Unsur paksaan dalam

³⁵ Q.S Al-Nisa' (4) : 7

³⁶ Al-Tabatabai, *Al-Mizān fi Tafsīr al-Qur'ān*, juz IV, (Libanon, Mansyurah Muassasah al-A'lam al-Matbaah. 1983), hal. 198.

³⁷ Al-Maraghiy, *Op-cit*, hal. 348

hukum kewarisan Islam dapat kita lihat dari segi ahli waris berhak menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan Allah, sebagai laki-laki maupun perempuan ada hak bagian harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dari makna ayat ini, pasal 171 huruf a dan b kompilasi menetapkan azas ijbari dalam kewarisan Islam sesuai dengan prinsip bahwa peralihan harta warisan bersifat memaksa dalam arti sejak warisan terbuka hukumnya wajib untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak dan pembagian itu berpatok pada ketentuan yang telah pasti.

Berdasarkan sifat memaksa ini pasal 188 Kompilasi menyatakan :

“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan tersebut, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”.

Jadi para ahli waris dengan hak menuntutnya dapat melakukan pembagian melalui sistem pemaksaan dengan berdasarkan penegakan hukum formal.

Sedangkan bentuk ijbari dari segi jumlah pembagian dapat dilihat dari Q.S Annisa' (4) :11 , yaitu bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, bila anak perempuan itu hanya seorang bagiannya setengah dari harta peninggalan. Dari kata-kata mafrūdan dari akhir

ayat al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7 dimaksudkan adalah pembagian yang pasti telah ditetapkan Allah.³⁸

Bentuk ijbari dari segi kepada siapa-siapa benda itu beralih juga sudah ditentukan secara pasti, yang dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana tersebut dalam surat al-Nisa' ayat (11), (12) dan (176).³⁹

B. Nilai Keadilan Ekonomi dalam Hukum Waris Islam

Keadilan adalah kata jadian dari kata "adil" yang terambil dari bahasa Arab "adala". Kata ini terulang dalam al-Qur'an 28 kali dalam berbagai bentuknya dengan makna dasar keadaan lurus. Kata itu berkonotasi penetapan hukum dengan benar.⁴⁰ Selanjutnya disebut benar karena ia berada di pertengahan dan mempersamakan.⁴¹ Dasar persamaan itu adalah merupakan sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang. Karena itu manusia mempunyai hak yang sama oleh karena mereka sama-sama manusia.⁴²

³⁸ Amir Syarifuddin, *Op-cit*, hal.19

³⁹ Idris Djakfar, *Op-cit* hal. 30

⁴⁰ Al Raqhib al Ashfahaniy, *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an*, (Beirut, Dar al-Fikr, tt), hal.336

⁴¹ Umar al-Baedawih, *Anwar al-Tamzil al-Ta'wil*, (Mesir, Mushtafa al-Babiy al Halaby, 1939), hal.191.

⁴² Sayyid Qutb, *Fi Zhilal al-Qur'an*, juz V, (Beirut, Dar Ihya al-Turas, 1967), hal.118

Menurut al-Maraghiy, keadilan adalah memberikan hak kepada yang berhak secara tepat.⁴³ Oleh Abd Muin Salim, pendapat ini ia nilai bukan pada segi persamaan hak, tetapi tekanannya pada terpenuhinya hak-hak sebagai milik seseorang.⁴⁴

Keadilan diungkapkan oleh Al-Quran selain dengan kata-kata al-'adl, juga dengan kata al-qist, al-mizan, dan dengan menafikan kezaliman, walaupun pengertian keadilan tidak selalu menjadi antonim kezaliman. 'Adl, yang berarti "sama", memberi kesan adanya dua pihak atau lebih; karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi "persamaan".⁴⁵

Qist arti asalnya adalah "bagian" (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya "persamaan". Karena itu kata qist lebih umum daripada kata 'adl, dan karena itu pula ketika Al-Quran menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, kata qist itulah yang digunakannya. Perhatikan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ
وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ⁴⁶

⁴³ Al-Maraqhiy, *Op-cit*, hal. 69.

⁴⁴ Abdul Mu'in Saim, *Konsepsi Kekuasaan politik Dalam al-Qur'an (Disertasi)*, (Jakarta: Pasca Sarjana Syarif Nidayatullah, 1989), hal.256

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Mizan, Bandung: Cit-2, 1996, hal. 111.

⁴⁶ Q.S al-Nisa' (4) : 135

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu peneagak al-qisth (keadilan), menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri ...

Mizan berasal dari akar kata wazn yang berarti timbangan. Oleh karena itu, mizan, adalah “alat untuk menimbang”. Namun dapat pula berarti “keadilan”. Karena bahasa sering kali menyebut “alat” untuk makna “hasil penggunaan alat itu”.

Ketiga kata, ‘adl, qist, dan mizan- pada berbagai bentuknya digunakan oleh al-Quran dalam konteks perintah kepada manusia untuk berlaku adil.⁴⁷

Paling tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para pakar agama. Yaitu adil dalam arti sama, seimbang, perhatian kepada hak-hak individu dan adil yang dinisbahkan kepada Ilahi. Sejauh mana hukum Islam mencerminkan keempat keadilan tersebut akan dibahas di bawah ini :

Pertama, adil dalam arti “sama”.

Kita dapat berkata bahwa si A adil, karena yang kita maksud adalah bahwa dia memperlakukan sama atau tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Tetapi harus digaris bawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. Dalam surat al-Nisa’ (4): 85 dinyatakan bahwa,

⁴⁷ Lihat Q.S. al-A’raf (7) : 29, an-Nahl (16:90 dan ar-Rahman (55): 7-8

⁴⁸ Q.S. al-Nisa’ (4) : 29

وَإِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil . . .

Kata “adil” dalam ayat ini-bila diartikan “sama”-hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan.

Ayat ini menuntut sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama, misalnya ihwal tempat duduk, penyebutan nama (dengan atau tanpa embel-embel penghormatan); keceriaan wajah, kesungguhan mendengarkan, dan memperhatikan ucapan mereka, dan sebagainya yang termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Apabila persamaan tersebut mencakup keharusan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan, maka ketika itu persamaan tersebut menjadi wujud nyata keadilan.

Al-Qur’an mengisahkan dua orang berperkara yang datang kepada Nabi Daud a.s. untuk mencari keadilan. Orang pertama memiliki sembilan puluh sembilan kambing betina, sedangkan orang kedua hanya memiliki seekor. Pemilik kambing yang banyak mendesak agar diberi pula yang seekor itu agar genap seratus. Nabi Daud tidak memutuskan perkara ini dengan membagi kambing-kambing itu dengan jumlah yang sama, melainkan menyatakan bahwa pemilik sembilan puluh sembilan

kambing itu telah berlaku aniaya atas permintaanya itu (Qs. Al-Shad (38): 23).

Bentuk keadilan dalam arti yang pertama ini dapat dilihat dalam surah al-Nisa', (4) : 11-12, laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sama. Pada ayat 11, ayah dan ibu masing-masing mendapat hak. Demikian juga dalam ayat 12, saudara-saudara mendapat hak, baik laki-laki maupun perempuan.

Menurut al-Tabatabai, terjadinya kesamaan hak atau saham dalam hal tertentu untuk laki-laki dan perempuan dalam Hukum Waris Islam, karena keduanya telah memberi kasih sayang kepada anaknya. Bahkan secara khusus, ibu yang mengandung, menyusukan, dan memelihara anaknya.⁴⁹ Jadi terjadinya kewarisan antara anak dan orang tua sangat dipengaruhi oleh faktor ihsan, seperti yang dinyatakan dalam al-Qur'an surah al-Ahqaf (46) :15, bahwa anak harus berbuat baik kepada orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula.

Di sini lain terlihat bahwa terjadinya saham yang sama antara ayah dan ibu yaitu seperenam adalah karena keduanya mengikuti hukum anaknya dan sekaligus merupakan dalil bahwa anak menempati tabaqat

⁴⁹ Al-Tabatabai, *al-Mizān Fī Tafsīr Al-Qur'ān juz IV*, (Libanon: Mansyurah Muassasah al-A'lam al-Matbaak, 1983), hal.214

pertama. Hal ini terjadi apabila anak masih hidup. Akan tetapi, apabila anak mereka telah wafat, maka saham orang tua berubah.

Kedua, adil dalam arti “seimbang”.

Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya.

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ
الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ⁵⁰

Artinya: “Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu, dan mengadakan kamu (menjadikan susunan tubuhmu seimbang)


Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan).

Petunjuk-petunjuk Al-Qur’an yang membedakan satu dengan yang lain, seperti pembedaan lelaki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian-apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan-harus dipahami dalam arti keseimbangan, bukan persamaan.⁵¹

⁵⁰ Q.S. Al Infithar (82) : 6-7

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Op-Cit*, hal. 885

Keadilan dalam pengertian ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan dan mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan ini nantinya *mengantarkan* kepada pengertian Keadilan Ilahi.

52. 

Artinya : “Matahari dan bulan beredar dengan perhitungan yang amat teliti”



Artinya: “Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya.

Nilai keadilan dalam arti yang kedua ini dapat dilihat dalam surah al-Nisa’ (4) ayat 11, dinyatakan bahwa anak laki-laki mendapat saham lebih besar dari perempuan. Demikian pula ayah mendapat saham lebih banyak dari ibu apabila tidak ada anak

⁵² Q.S. ar-Rahman (55) : 5

⁵³ Q.S. Ar-Qamar (54) : 49

Dalam surah al-Nisa' ayat 12, saham suami dan istri berbeda. Demikian pula dalam surah al-Nisa' ayat 176 saudara laki-laki mendapat saham lebih banyak dari saudaranya yang perempuan,

Terjadinya perolehan saham yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, mufassirin memberikan komentar. Menurut al-Maraqhiy, terjadinya 2:1 antara laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah laki-laki mencari nafkah untuk diri dan keluarganya, sementara perempuan hanya membutuhkan nafkah untuk dirinya, dan bahkan apabila perempuan telah kawin, nafkahnya ditanggung oleh orang yang menjadi suaminya.⁵⁴ Terhadap pendapat ini, Iqbal mengatakan bahwa keadilan 2:1 jangan dilihat pada satu faktor, melainkan faktor lain harus juga diperhitungkan untuk tujuan yang sama. Perempuan selain pemilik penuh dari kekayaan yang diberikan oleh ayah dan suaminya, juga perempuan menerima mahar. Dari kenyataan ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan material dalam kedudukan ekonomi antara laki-laki dan perempuan⁵⁵ dilihat dari segi fungsinya.

Untuk melihat garis perbedaan lebih jauh tentang perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan, kelihatannya mufassir melihat dari teks ayat yang mengatakan :

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ

⁵⁴ Al-Maraqhiy, *Op-cit.* hlm.356

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction, Of Religious Thought in Islam*, (Printed by Muhammad Ashrof, Lahore, 1954), hlm.170

. . . bagi seorang laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan...

Menurut al-Tabatabai, ayat tersebut membatalkan kewarisan adat jahiliyah yang tidak memberikan hak kewarisan kepada perempuan, karena itu, ayat tersebut tidak dapat diubah menjadi *li-al untsa nisfhu hazz al-zakar*.⁵⁶ Selanjutnya ia mengatakan bahwa huruf lam yang terdapat dalam kata *li al zakari* merupakan jenis kelamin sehingga keadilan bagi laki-laki dan perempuan terletak pada saham yang mereka terima. Karena itu, ayat tersebut, juga tidak dapat diubah menjadi : *li al zakar misl hazz al untsa*.⁵⁷

Bertolak dari kenyataan ini, maka al - Raghīb mengatakan bahwa kata *al zakar*, jamaknya *zukur*, lawannya *al untsa* adalah laki-laki dijadikan kinayah khusus dari anggota keluarga lainnya. Dan berdasarkan adat kebiasaan, laki-laki dilahirkan oleh perempuan,⁵⁸ selain kata *zakar*, al-Qur'an menggunakan juga kata *rajulun* yang mengandung arti laki-laki dewasa.⁵⁹ Ini berarti, Tuhan sengaja menyebut *al zakar* dalam kewarisan agar orang dewasa dan anak-anak

⁵⁶ Al-Tabatabai, *Op-cit*, hlm. 207

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Al-Raghīb, *Op-cit*, hlm. 182

⁵⁹ Muhammad Ismail Ibrahim, *Op-cit*, hlm. 195

tetap mendapat warisan. Dari sini terlihat bahwa umur bukan faktor utama terjadinya kewarisan.

Di sisi lain, al-Raghib mengatakan bahwa al untsa adalah orang yang lemah baik dari segi tangan, suara, dan telinga. Akan tetapi mereka mempunyai kemerdekaan yang sama dengan laki-laki⁶⁰ dalam hal mendapatkan saham kewarisan. Dapat pula dikatakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah dari segi pengucapan kata zakar (rajulun) dan untsa (nisa'). Ucapan atau suara yang keluar dari kata zakar lebih keras atau kuat daripada ucapan unsa atau nisa. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu mempunyai sifat yang lemah lembut dan tidak kuat melakukan pekerjaan yang berat. Sebaliknya laki-laki adalah kuat karena sifat penciptaannya demikian sehingga dalam kewarisan ia mendapatkan saham lebih besar daripada perempuan.

Yang jelas bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan-perbedaan, selain yang telah disebutkan di atas, juga terlihat dalam al-Qur'an perbedaan itu. Dalam surah al-Imran, (3) : 36-37 menyebutkan bahwa perempuan dipelihara oleh laki-laki. demikian juga dalam surah al-Syura', (42) : 49-50 menyatakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yakni faktor kemauan Tuhan sendiri.

Dilihat dari segi jumlah saham, maka ayat li al zakar mislu hazz al unsayain mengandung maksud bahwa apabila ahli waris hanya

⁶⁰ Al-Raghib, *Op-cit*, hlm. 23

seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka anak perempuan mendapat sepertiga dan anak laki-laki dua pertiga,⁶¹ ini berarti antara laki-laki dan perempuan tetap ada perbedaannya.

Al-Raghib melihat penggunaan kata misl untuk mengetahui perbedaan saham laki-laki dengan saham perempuan. Menurutnya, kata misl mengandung arti serupa atau sama dalam bentuk corak atau jumlah.⁶²

Bertolak dari sini, maka ketidakserupaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kewarisan adalah terletak pada jumlah dan tanggungjawab. Laki-laki mempunyai tanggungjawab lebih besar sehingga ia memperoleh jumlah saham yang lebih banyak dari perempuan.

Asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus dilaksanakannya. Sehingga antara laki-laki dan perempuan terdapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Mereka sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan yang ditinggal mati oleh si pewaris seperti terungkap dalam surah al-Nisa' (4) : 7 dan bagian yang diterimanya

⁶¹ Al-Tabatabai, *Op-cit*, hlm. 208

⁶² Al-Raghib, *Op-cit*, hlm. 482

berimbang dengan perbedaan tanggungjawab masing-masing terhadap keluarga.

Seorang laki-laki menjadi penanggungjawab kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya (surah al-Baqarah (2) : 233 menurut kemampuannya (surah at-Talaq ayat (7)). Tanggungjawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak. Berdasarkan keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan, sesungguhnya apa yang diperoleh seorang laki-laki dan perempuan dari harta peninggalan manfaatnya akan sama mereka rasakan. Dengan kata lain ketetapan bagian masing-masing ahli waris dan penetapan ahli waris di dalam pasal-pasal kompilasi menunjukkan keadilan yang sesuai dengan kedekatan hubungan dan besarnya beban dan tanggungjawab masing-masing.

Katiga, adil adalah "perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya."

Pengertian keadilan tidak utuh jika kita tidak memperhatikan maknanya sebagai pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penunaian hak kepada siapa saja yang berhak. Makna kezaliman dalam kaitannya dengan pengertian ini ialah perampasan hak dari orang yang berhak, dan pelanggaran hak oleh orang yang tak berhak.⁶³

⁶³ Nurcholish Madjid, *Op-cit*, hal. 515

Keadilan dalam arti pemberian hak kepada yang berhak itu menyangkut dua hal :⁶⁴

- 1) Masalah hak dan pemilikan (al-huquq wa al-uluwiyat, rights and properties). Ini tidak saja mencakup hak dan pemilikan seseorang sesuai dengan usaha dan hasil usahanya, tetapi juga mencakup hak dan pemilikan alami, seperti hak bayi untuk mendapat susuan ibunya, berdasarkan “design” alami berkenaan dengan kebutuhan bayi itu untuk pertumbuhannya.
- 2) Kekhususan hakiki manusia, yaitu kualitas manusiawi tertentu yang harus dipenuhi oleh dirinya dan diakui oleh orang lain untuk dapat mencapai tujuan hidupnya yang lebih tinggi. Menghalangi orang lain dari memenuhi kualitas itu atau mengingkarinya adalah kezaliman.

Keadilan Sistem Kewarisan Islam dalam arti yang ketiga ini sejalan dengan azas individual hukum kewarisan Islam. Azas ini menyatakan bahwa harta kewarisan mesti dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Azas ini berkaitan langsung dengan azas ijbari, bahwa bila terbuka harta warisan harus langsung diadakan pembagian kepada masing-masing ahli waris, sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya. Setiap ahli waris

⁶⁴ *Ibid*, hal. 515-516

berhak atas bagian yang didapatinya tanpa terlihat kepada ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing sudah ditentukan.

Kompilasi pada pasal 171 huruf a dan pasal 188 tetap membenarkan azas individual kewarisan Islam sebagaimana ditentukan dalam surah al-Nisa' (4) ayat (7), (110), (12) dan (176). Ayat-ayat yang menjelaskan bagian-bagian ahli waris menunjukkan bahwa pemilikan harta peninggalan oleh ahli waris bersifat individual dan hak pemilikan bersifat otonom⁶⁵ serta bagian yang diterima langsung menjadi milik pribadi.

Untuk menjamin hukum warisan mencapai tujuan yang diharapkan, maka para pemegang harta kekayaan tidak dibenarkan merampas bagian ahli waris baik laki-laki maupun perempuan atau membuat modifikasi tertentu. Juga sangatlah terlarang jika membuat wasiat karena permintaan ahli waris. Bahkan terhadap ahli waris yang belum dewasa dan belum mempunyai kecakapan berbuat (ahliyatulada'), juga tetap berhak mendapatkan bagian warisan. Pasal 184 Kompilasi mengatur masalah ini dengan menyatakan :

“Bagian ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga.”

Hal ini didasarkan dengan Firman Allah :

⁶⁵ Idris Djakfar, Op-cit, hal.36

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
 وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا⁶⁶

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah terhadap mereka dengan kata-kata yang baik.”

Al-Qur’an juga menasehati para ahli waris untuk memberikan sebagian dari harta warisan yang mereka peroleh itu, kepada kaum kerabat yang sangat membutuhkan (miskin), di mana mereka tidak mempunyai hak terhadap bagian harta warisan orang yang meninggal dan juga kepada para anak yatim serta orang-orang fakir miskin lainnya yang hadir pada saat pembagian harta warisan tersebut.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ
 فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا⁶⁷

Artinya : ‘ Dan apabila sewaktu pembagian harta itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

Mengenai rantai ahli waris yang panjang dan sifat mandat dari petunjuk-petunjuk yang terperinci, maka hukum waris Islam

⁶⁶ Q.S. An-Nisa’ (4) :5

⁶⁷ Q.S. An-Nisa’ (4) : 8

memainkan peran yang penting dalam mengurangi ketidakadilan pendapatan dan kekayaan dari generasi ke generasi berikutnya.

Keempat, adil yang dinisbahkan kepada Ilahi.

Keadilan Tuhan (Al 'Adl al-Ilahi), berupa kemurahan-Nya dalam melimpahkan rahmat kepada sesuatu atau seseorang setingkat dengan kesediaannya untuk menerima eksistensi dirinya dan pertumbuhannya ke arah kesempurnaan,⁶⁸ sesuai dengan makna Firman Allah :

⁶⁹ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، وَمَا رَبُّكَ بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ

Artinya : “Barang siapa berbuat baik, maka hal itu adalah untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat, maka hal itu adalah atas tanggungan dirinya sendiri. Dan sama sekali tidaklah Tuhanmu itu berbuat zalim kepada hamba-Nya.”

Makna keadilan yang keempat ini bila dikaitkan dengan masalah warisan berarti bahwa, Sistem Kewarisan Islam adalah sesuatu yang harus ditegakkan sebagaimana Sabda Nabi :

⁷⁰ أَقْسِمُوا الْمَالَكُ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَأَيْضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ .
(رواه مسلم و أبو داود)

Artinya : “Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah.”

⁶⁸ Nurcholish Madjid, *Op-cit*, hal. 516

⁶⁹ Q.S. Fushshilat (41) : 46

⁷⁰ H.R. Muslim dan Abu Dawud

Diantara sekian masalah yang menyangkut hubungan antara manusia atau yang sering dikenal dengan istilah muamalat duniawiyat, masalah warisan dengan segala persoalannya, dalam perundangan Islam mendapatkan perhatian yang sangat istimewa. Masalah warisan dalam Al-Qur'an di terangkan bukan dalam bentuk garis-garis besarnya (mujmal), melainkan diterangkan secara sangat terperinci (tafsili). Hal ini dapat dipahami, karena warisan sangat erat hubungannya dengan persoalan hajat dan kebutuhan hidup yang amat vital bagi manusia.

Dengan aturan yang telah terperinci tersebut, sistem kewarisan Islam mampu menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata. Hukum Warisan Islam telah ditentukan oleh syari'at berdasarkan tujuan-tujuan sosioekonominya. Jika nilai-nilai Islam ini diberlakukan dan Sistem Warisan Islam secara efektif diterapkan dalam sebuah masyarakat muslim pasti akan merata dan mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan.

C. Peran Serta Wanita dalam Ekonomi

Hukum kewarisan Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Sistem sosial yang berlaku pada masyarakat Arab sebelum Islam diwarnai dengan kultur "Badui" yang disebut dengan "nomand society". Kebudayaan Badui dirancang demi gerakan. Mereka berpindah ribuan kilometer setahun utuh menghidupi diri dan gembalanya. Mereka melakukannya dengan bangga seraya

bersenandung kosidah mengumbar pujian bagi para pahlawan dan kejantanan klan (klan) nya, memuja perang dan cinta, merindukan kenikmatan anggur. Temanya selalu mirip darah, cinta dan anggur.⁷¹ Kesukuan menjadi pola hidup yang mapan. Sebagian lagi bermata pencaharian dagang. Karena itu budaya tersebut, ikut membentuk nilai-nilai, sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku. Kekuatan fisik menjadi ukuran di dalam sistem hukum kewarisan.

Menurut mereka (masyarakat jahiliyah), ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan dari keluarganya yang meninggal dunia adalah mereka yang laki-laki, berfisik kuat, dan dapat memanggul senjata untuk mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Kepentingan kabilah (suku) menjadi sangat diutamakan. Karena demi sukunya itulah martabat dirinya dipertaruhkan.

Konsekuensinya, anak-anak baik laki-laki dan perempuan dilarang mewarisi harta peninggalan keluarganya. Ketentuan semacam ini telah mentradisi dan mengakar kuat di dalam masyarakat. Malahan seperti catatan sejarah, penguburan hidup anak perempuan, merupakan fakta yang tidak dapat ditutupi.⁷² Kaum perempuan mendapat perlakuan diskriminatif. Kenyataan seperti inilah yang nantinya akan dihapus oleh Islam. Mereka tidak mau mengakui dan menghargai kesederajatan kaum perempuan dengan laki-laki. Bagi mereka, kaum perempuan tidak

⁷¹ Fuad Hashan, *Sirah Muhammad Rasulullah*, (Bandung: Mizan, 1989), hal. 78

⁷² *Ibid*, hal. 29

ubahnya dengan barang yang dapat ditukar dan diperjualbelikan. Ibn Katsir mengutip riwayat Ibn Abbas berikut ini : “Apabila seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan seorang janda, maka ahli warisnya melemparkan pakaian di depan janda tersebut, guna mencegah orang lain mengawininya. Jika janda tersebut cantik, segeralah dikawininya. Tetapi jika janda tersebut jelek, ditahannya hingga waktunya meninggal, dan kemudian diwarisi harta peninggalannya.”⁷³

Riwayat di atas menggambarkan bahwa nasib seorang janda tidak berbeda dengan barang atau harta peninggalan lainnya. Ia dapat diwarisi dan diperlakukan tidak sebagai manusia, tetapi seperti barang. Praktek semacam ini telah mendarah daging dalam masyarakat. Bahkan hingga masa awal Islam, kebiasaan tersebut masih terus berlangsung. Ada seorang laki-laki bernama Mihsham Ibn Abu Qais al-Aslat ditinggal mati ayahnya. Mending ayahnya, meninggalkan istri cantik, yang praktis menjadi janda. Dalam pembagian warisan janda tersebut tidak diberi bagian sedikitpun. Mihsham berhasrat untuk mengawini janda ayahnya itu, tetapi ibunya tidak segera memberi jawaban, dan menghadap Rasulullah SAW untuk meminta ijin agar diperkenankan kawin dengan Mihsham anaknya itu. Rasulullah SAW tidak segera memberi jawaban,⁷⁴ lalu turunlah ayat :

⁷³ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, juz 1, (Kairo, Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah,tt), hal. 465.

⁷⁴ Qomaruddin Shaleh dkk. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Histori Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, (Bandung: Diponegoro, 1990), hal. 122.

⁷⁵ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu sekalian mewarisi wanita-wanita (janda-janda si mati) dengan cara paksa."

Ayat di atas tidak bisa dipahami bahwa mewarisi janda-janda dengan jalan bukan paksa diperbolehkan. Dalam kaitan ini Allah memberikan penjelasan.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh) Q.S. al-Nisa' (4) : 22

Menurut satu sumber, adat sebagian masyarakat Arab Jahiliyah, apabila ada seseorang yang meninggal dunia maka anaknya yang tertua atau keluarganya yang lain, yang mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan laki-laki lain yang maharnya diambil oleh ahli waris atau si janda tidak diperbolehkan kawin lagi. Ini perlu dibedakan dengan, apabila janda tersebut adalah bekas istri saudaranya. Menurut Fatchur Rahman,

⁷⁵ Q.S. al-Nisa' (4) : 19

“ . . . mengawini janda, bekas istri saudaranya (adik atau kakaknya) yang dikenal dengan istilah “turun ranjang” secara yuridis tidak dapat dikatakan sama dengan mewarisi janda. Sebab dalam hal ini tidak ditemukan adanya unsur pemindahan hak menguasai secara otomatis (tanpa tegegenprestasi), setelah kematian suaminya yang pertama. Tetapi perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua belah pihak dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan yang dibenarkan oleh syari’at.”⁷⁶

Melihat kenyataan-kenyataan di atas, hukum waris Islam datang untuk meluruskan dan menghapus adat kebiasaan dan ketentuan-ketentuan hukum. Masa Jahiliyah yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam pembagian warisan menurut Islam, tidak dikenal lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa dalam memperoleh hak-haknya menerima warisan.

Sumbangan penting dari hukum waris Islam dalam hal ini adalah bahwa ia mengakui peran serta wanita dalam kegiatan ekonomi. Kini mereka telah mempunyai jabatan, berperan serta dalam industri dan perdagangan, dan melakukan perjanjian atas nama mereka sendiri.⁷⁷

Dalam Hukum Waris Islam, antara laki-laki dan perempuan sama-sama berhak menerima warisan secara individual dari orang tua dan kerabatnya.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا⁷⁸

⁷⁶ Fatchur Rahman, *Op-cit*, hal. 12

⁷⁷ M. A. Mannan, *Op-cit*, Hlm. 144

Artinya : *“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”*

Ayat di atas turun berkenaan dengan peristiwa yang lazim disebut peristiwa Aus bin Sabit. Dalam riwayat tersebut dikemukakan bahwa ketika seorang Anshar bernama Aus bin Sabit meninggal dan meninggalkan dua anak perempuan serta anak laki-laki yang masih kecil, datanglah dua orang anak pamannya yaitu Khalid dan ‘Arfathah yang menjadi asabah, maka datanglah istri Aus bin Sabit kepada Rasulullah untuk menerangkan kejadian itu. Rasulullah SAW bersabda : *“Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan”*.

Maka turunlah ayat tersebut (An-Nisa’ : 7) sebagai penjelasan bagaimana hukum waris dalam Islam.⁷⁹

Ayat ini (Q.S An-Nisa’ : 7) adalah ayat yang pertama yang tegas mengenai kewarisan.⁸⁰ Di sini ditegaskan bahwa laki-laki dan wanita sama-sama mendapat warisan. Ketentuan ini adalah suatu yang sangat ganjil waktu itu. Dalam ketentuan hukum Jahiliyah, kekerabatan yang menjadi sebab mewarisi adalah terbatas pada laki-laki yang telah

⁷⁹ Qamaruddin Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul Latar belakang historis turunnya Ayat-ayat al-Qur’an*, (Bandung: Diponegoro, 1990), hal.122

⁸⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal.38

dewasa.⁸¹ Walaupun laki-laki kalau belum cakap berperang menentang musuh maka belum berhak mendapat warisan. Apalagi seorang anak atau keluarga wanita tidak ada kemungkinan mendapat warisan. Pada ayat-ayat sebelumnya telah diperingatkan bahwa ayah yatim mempunyai harta,⁸² yang merupakan peringatan yang belum dapat dipikirkan masyarakat pada waktu itu. Begitu pula Allah juga mengingatkan pada ayat sebelumnya bahwa hendaknya kamu berikan kepada seorang wanita yang kamu kawini itu maharnya,⁸³ sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Di sini juga telah memperlihatkan ketentuan Allah bahwa seorang wanita itu mempunyai kekayaan sendiri, dalam hal ini berasal dari mahar yang diterima dari suaminya.

Mengenai kedudukan perempuan dalam warisan, surat al-Nisa' (4) ayat : 7, telah memberikan indikasi bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam persoalan pusaka. Kata "nashibun" pada ayat tersebut tidak dapat ditambah atau dikurangi karena sudah merupakan suatu kewajiban.⁸⁴ Hak mendapat warisan baik laki-laki maupun perempuan, berlaku secara individual dari orang tua dan

⁸¹ DR. Muh Yusuf Musa mengutip pendapat DR-Jawwad mengatakan bahwa kebanyakan riwayat menerangkan, orang perempuan dan istri tidak dapat mempusakai sama sekali. Namun demikian ada juga beberapa riwayat yang dapat dipahami bahwa orang perempuan dan istri-istri itu dapat mempusakai, dan tradisi yang melarang kaum wanita mempusakai harta peninggalan ahli warisnya itu tak merata pada seluruh kabilah, terutama banyak dilakukan oleh orang-orang Hijaz saja, (lihat Muh. Yusuf-Musa, *Op-cit*, hal. 15).

⁸² Lihat Q.S. al-Nisa' (4) :2

⁸³ Lihat Q.S al-Nisa' (4) : 4

⁸⁴ Al-Tabatabai, *Op-cit*, hal. 198

kerabatnya. Menurut al-Tabatabai, ayat ini juga mengandung prinsip umum Hukum Kewarisan Islam baik dari segi keadaan, sifat maupun dari segi lainnya, ahli waris laki-laki dan perempuan mendapat saham tertentu,⁸⁵ dan sebagai konsekuensi logis dari ayat di atas, maka secara proporsional, tiga ayat berikutnya menetapkan saham yang pasti bagi setiap ahli waris. *Pertama*, dalam surah Al-Nisa', (4) : 11, ahli waris yang mendapat saham pasti adalah anak perempuan, ayah dan ibu. *Kedua*, dalam surah al-Nisa', (4) : 12, suami, atau istri dan saudara-saudara seibu mendapat saham yang pasti pula. *Ketiga*, dalam surah al-Nisa', (4) : 176, ahli waris adalah saudara-saudara sekandung dan seayah yang juga mendapat saham yang pasti.

Tetapi perlu diketahui bahwa setiap individu terkadang berubah saham yang mereka terima karena dipengaruhi oleh faktor kehadiran ahli waris lain. Itulah sebabnya sehingga 12 kelompok ahli waris yang disebutkan dalam al-Qur'an , di antaranya adalah perempuan, yakni istri, ibu anak perempuan, saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu. Sedang selebihnya adalah laki-laki, yakni suami, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, seayah dan seibu.⁸⁶

⁸⁵ *Ibid*,hal 199

⁸⁶ Q.S. al-Nisa' (4) :11,12 dan 176

Oleh karena itulah, menurut Hazairin, sistem kewarisan Islam adalah individual bilateral.⁸⁷ Karena masing-masing ahli waris berhak secara individu untuk berhak menerima bagian warisannya. Selain itu, seluruh keluarga baik laki-laki maupun perempuan berhak menjadi ahli waris dan berhak mendapat saham tertentu.

Hal tersebut telah diakui pula oleh Noel J.Coulson dengan memberi tekanan bahwa perempuan mendapat penghargaan karena kedudukannya ditingkatkan menjadi lebih baik. Demikian pula penghargaan kepada saudara laki-laki seibu karena sebelumnya, yaitu zaman Jahiliyah ia tidak mendapat pusaka.⁸⁸

Pendapat Noel J. Coulson pada dasarnya dapat diterima, meskipun sebenarnya perempuan bukan ditingkatkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Akan tetapi, sistem kewarisan menurut al-Qur'an mengubah sistem kewarisan Jahiliyah yang sama sekali tidak memberi saham kepada kaum perempuan.

Konsep kewarisan pra Islam berkaitan langsung dengan konsep kepemilikan dan struktur masyarakat ketika itu. Seperti diketahui bahwa masyarakat Arab ketika itu berstruktur masyarakat kabilah yang dipadu dengan sistem kekerabatan patrilineal, yang hanya mengikuti garis keturunan laki-laki. Masyarakat kabilah yang selalu dibayangi perang antar-kabilah menetapkan bahwa yang bisa mewarisi hanyalah

⁸⁷ Hazairin, *Op-cit*, hal. 17

⁸⁸ Noel J.Coulson, *The History of Islamic Law*, (Inggris: Mendiburgh University Press, 1964) , hal.20

keluarga laki-laki yang terdekat dari si mayat. Islam datang dengan memperkenalkan konsep warisannya, yaitu kaum perempuan tetap mendapatkan warisan meskipun porsinya belum seperti yang diterima laki-laki. Perubahan hukum dalam masyarakat, dari tidak mendapat menjadi dapat warisan tidak lepas dari konteks historis masyarakat Arab ketika itu sudah berlangsung bergeser dari masyarakat yang bertumpu pada kabilah ke masyarakat yang bertumpu pada keluarga sebagaimana yang diperkenalkan dalam Islam.

Jadi kehadiran hukum kewarisan Islam dengan sangat tegas menempatkan anak-anak, laki-laki dan perempuan, masing-masing memiliki hak untuk menerima bagian sesuai dengan ketentuan yang telah dibakukan. Lalu, mengapa bagian laki-laki lebih besar daripada bagian perempuan?. Muhammad Ali al-Sabuniy menjelaskan, bahwa Islam membedakan bagian laki-laki dengan perempuan, mempunyai alasan sebagai berikut :

- a. Seorang perempuan telah mencukupi biaya dan kebutuhan hidupnya, dan nafkahnya dibebankan kepada anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki atau yang lain dari kerabatnya.
- b. Perempuan tidak dibebani tanggungjawab untuk memberi nafkah atas seseorang, berbeda dengan laki-laki yang dibebani memberi nafkah keluarga dan kerabatnya yang lain berada dalam lingkup tanggungjawabnya.

- c. Nafkah laki-laki lebih banyak, kewajiban kebendaannya lebih besar, dan kebutuhan materialnya juga lebih banyak daripada kebutuhan perempuan.
- d. Seorang laki-laki harus memberi mahar kepada istrinya, dan dibebani memberi nafkah berupa tempat tinggal, makan, pakaian, kepada istri dan anak-anaknya.
- e. Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan dan kebutuhan lain istri dan anak juga ditanggung laki-laki bukan perempuan.⁸⁹

Kalaupun sekarang telah terjadi pergeseran nilai di dalam masyarakat, perempuan telah mampu berperan dalam masyarakat, perempuan telah mampu berperan dan boleh jadi menghasilkan ekonomi yang lebih besar, tanggung jawab tersebut tidak kemudian beralih begitu saja, karena mereka membantu meringankan beban suaminya, dan penanggungjawab ekonomi keluarga, tetap menjadi tanggungjawab laki-laki.

Dalam Islam, kaum perempuan selalu berada pada posisi yang selalu diuntungkan secara fisik-material, misalnya, jika ia sebagai istri dipertanggungjawabkan oleh suaminya, sebagai anak diurus oleh ayahnya, sebagai saudara ia di bawah perwalian saudara laki-lakinya. Jadi pandangan terhadap perempuan yang dikaitkan dengan porsi pembagian warisan satu berbanding dua, mestinya tidak menimbulkan

⁸⁹ Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Op-cit*, hal. 19.

problem seandainya masyarakat kita konsisten dengan pranata dan tatanan sosial dalam Islam.


Dari sudut pandang ekonomi, yang terpenting ialah, dalam Islam wanita memiliki identitas sendiri. Ia dapat meluangkan waktu berprofesi dan bekerja apa saja, dengan demikian hal ini akan dapat menambah kekayaan nasional. Demikianlah seluruh tenaga laki-laki dan wanita dipergunakan untuk menghasilkan nilai, meningkatkan kekayaan nasional dan menambah kebahagiaan manusia.⁹⁰

Dari ketiga nilai dasar ekonomi yang terkandung dalam Hukum Kewarisan Islam sebagaimana diuraikan diatas, secara sederhana dapat dituangkan dalam bentuk matriks sebagai berikut :

NILAI DASAR	PRINSIP UMUM	PEMAKNAAN
Kebebasan Terbatas dalam Kepemilikan	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkannya Perdamaian dan Takharruj • Wasiat dan hibah sebagai perbuatan ikhtiyariyah tetapi dibatasi kepada siapa dan jumlah yang diwasiatkan/dihibahkan • Berlakunya asas ijbari dalam peralihan harta, jumlah bagian dan siapa yang berhak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebebasan terhadap hak milik • Hajat hidup keluarga harus diperhatikan lebih merata, tetapi harus memperhatikan keadilan • Lama kepemilikan terbatas, dan pemilik harta bukan penguasa mutlak

⁹⁰ M.A. Mannan, *Op-cit*, hal. 144

Keadilan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama • Keseimbangan hak dan kewajiban • Perhatian terhadap hak-hak individu dan hak-hak sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan kedudukan dalam ekonomi • Tanggungjawab ekonomi dalam keluarga harus diperhatikan • Kepemilikan individu diakui, tetapi harus memperhatikan dimensi sosial
Peran wanita serta dalam ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan mempunyai hak dalam warisan • Kedudukan perempuan dalam warisan kuat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesederajatan antara laki-laki dan perempuan dalam ekonomi



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam kajian ini, maka kesimpulan memuat hal-hal sebagai berikut:

1. **Kepemilikan harta dalam pandangan Islam bukanlah kepemilikan pribadi yang bersifat mutlak/absolut (bebas tanpa kendali dan batas). Dalam berbagai ketentuan hukum dijumpai beberapa batasan dan kendali yang tidak boleh dikesampingkan oleh seorang muslim dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta benda miliknya. Menurut sistem ekonomi Islam, pemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya, dan lama pemilikan manusia atas suatu benda terbatas pada lamanya manusia itu hidup di dunia ini. Selain itu dalam proses memperoleh dan membelanjakan harta miliknya harus memperhatikan nilai-nilai keseimbangan dan keadilan. Nilai-nilai keseimbangan harus dijaga antara kepentingan dunia dan akhirat dalam ekonomi, keseimbangan perorangan dan kepentingan umum, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sedang nilai keadilan harus diterapkan di semua bidang kehidupan ekonomi, termasuk kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi.**

2. Prinsip-prinsip kewarisan dalam Islam pada dasarnya mencerminkan nilai/asas kemutlakan (kepastian), keseimbangan dan keadilan. Asas kepastian (kemutlakan) adalah sejumlah harta beralih kepada ahli warisnya dengan saham yang pasti dan setiap ahli waris berhak memperseorangkan pusaka pewaris baik laki-laki dan perempuan, maupun anak-anak dan dewasa. Asas keadilan, bentuknya bukan terletak pada jenis kelamin, melainkan pada substansinya. Ayah dan ibu terhalang mendapat hak yang sama, sementara di sisi lain, anak laki-laki dan anak perempuan berbeda sahamnya karena perimbangan tanggungjawab.
3. Sistem Kewarisan Islam merupakan salah satu nilai instrumental yang strategis dan mempengaruhi tingkah laku ekonomi seorang muslim, masyarakat dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Sistem Kewarisan Islam mengandung nilai-nilai dasar ekonomi Islam, yaitu nilai dasar pemilikan, keseimbangan dan keadilan. Pemilikan dalam waris Islam bukanlah pemilikan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi terbatas pada lamanya manusia itu hidup di dunia ini. Nilai keseimbangan dan keadilan tercermin dari terdistribusinya kekayaan yang luas di antara para kerabat dari orang yang meninggal dunia dan keseimbangan warisan yang diterima dengan tanggung jawab yang dipikulnya. Sumbangan paling positif dari hukum waris Islam ialah bahwa ia mengakui peran serta wanita dalam proses kegiatan

ekonomi. Karena wanita berhak pula memperoleh bagian warisan sebagaimana haknya pria. Dari sudut pandang ekonomi, dalam Islam wanita memiliki identitas sendiri, terbuka peluang untuk perprofesi dan bekerja apa saja. Dengan demikian hal ini akan dapat menambah kekayaan nasional.

Sistem kewarisan Islam bertujuan untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata, dan mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Jika nilai-nilai Islam itu diberlakukan dan sistem kewarisan secara efektif diterapkan, maka akan dapat memainkan peranan yang penting dalam mengurangi ketidakadilan pendapatan dan kekayaan dari generasi-generasi berikutnya.

B. SARAN-SARAN

Pada akhir pembahasan tesis ini, penyusun ingin menyampaikan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan sebagai berikut:

1. Bagi para pemikir di bidang hukum Islam khususnya, agar dalam melakukan pengkajian Hukum Kewarisan Islam dilakukan secara komprehensif, terutama dari sudut pandang ekonomi, karena Hukum Kewarisan Islam berkaitan erat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian Hukum Kewarisan Islam akan menjadi hukum yang hidup, dinamis dan dapat diterima masyarakat sesuai dengan perkembangan di bidang kehidupan perekonomiannya.

2. Bagi para penegak Hukum Kewarisan Islam hendaknya tidak hanya melihat ketentuan waris Islam secara legal formal, tetapi harus bisa menterjemahkan dengan melihat nilai-nilai obyektif yang berkembang di masyarakat dan memperhatikan nilai-nilai dasar ekonomi Hukum Kewarisan Islam. Dengan demikian penerapan Hukum Kewarisan Islam benar-benar dirasakan dapat mendatangkan kemaslahatan dan keadilan.
3. Bagi masyarakat secara keseluruhan hendaklah menjunjung tinggi Hukum Kewarisan Islam dengan mempraktekkannya dalam penyelesaian masalah warisan baik secara kekeluargaan (diluar Pengadilan) maupun lewat Pengadilan Agama dengan keyakinan bahwa dengan menjalankan Hukum Kewarisan Islam akan mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar dalam kehidupan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan akan lebih merata.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Hamid, Muh. Muhyiddin, 1948, *Ahkam al-Mawarits Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Dar al-Kitab al-Araby.
- Abd, al-Rahim Muhammad, tt, *AL-Muhadarati fi al-Miraj al-Muqaran*, Kairo.
- Ahmad, Ziauddin, 1998, *Al-Qur'an, Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, alih bahasa Ratri Pirianita, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Ahmad, Mustaq, 2001, *Etika Bisnis Dalam Islam*, alih bahasa Samson Rahman, Jakarta Pustaka Al-Kautsar
- Al-Arabi, Muhammad Abdullah, 1979, *Ekonomi Islam dan Penetrapannya di masa kini*, alih bahasa Abdullah Suhaili, Jakarta, Sastra Hudaya.
- Al-Ashfahamiy, al-Raghib, tt, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, Beirut, Dar al-Fikr.
- Al-Baedawih, Umar, 1939, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, Mesir, Mushtafa al-Babiy al-Halaby
- Al-Bukhariy, tt, *Shahih al-Bukhariy, Juz V dan VII*, Kairo, Dar al-Sya'biy
- Al-Maraghiy, 1974, *Tafsir al-Maraghiy, Juz IV dan V*, Mesir, Mustafa al-Bab al-Halaby
- Al-Qardhawi, 1991, *Fiqhuz Zakat*, Beirut, Muassasah Risalah
- Al-Siba'y, Mustafa, 1977, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chadijah Nasution, Jakarta, Bulan Bintang.
- Al-Tabatabai, 1983, *Al-Mizan, Fi Tafsir al-Qur'an, Juz IV*, Libanon, Mansyurah Muassasah al A'lam al-Matbaah
- Al-Tirmiziy, 1978, *Sunan al-Tirmiziy, Juz III*, Kairo, Dar al Fikr.
- Ali, Muhammad Daud, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, UI-Press.

Al-Sabuniy, Muhammad Ali, 1979, *al-Mawaris fi Syari'ah al-Islamiyah*, al-Saudiyah, al-Jamiah Makkah al-Mukarromah.

Al-Shiddieqy, Hasbi TM, tt, *Fiqh Mawarits*, Yogya, Mudah.

_____, 1989, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta Bulan Bintang.

Asy-Syaukany, 1978, *Nailul Authar*, Juz VI, Beirut, Darul Jahil.

Audah, Abd al-Qadir, tt, *al-Tasyri'al-Jina'i al-Islamy*, Juz I, Mesir, Dar al-Fikr al-Araby.

Basyir, Ahmad Azhar, 1994, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung, Mizan.

Chapra, M. Umar, 1997, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, alih bahasa Lukman Hakim, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa.

_____, 1989, *Islam and Economic Development*, Herndon, International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute.

_____, 1995, *Islam and the Economic Challenge*, Herndon, The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought.

Departemen Agama RI, 1980, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, Thoha Putra.

_____, 1980 / 1981, *Kompilasi Perundang-undangan Badan Peradilan Agama*, Jakarta, Proyek Binbapera.

Djakfar, Idris dan Taufiq Yahya, 1995, *Kompilasi Hukum Kewarisan*, Jakarta, PT. Dunia Pustaka Jaya.

Hadi, Sutrisno, 1980, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM.

Harjono, Anwar, 1995, *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman Islam*, Jakarta, Gema Insani Press.

Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith*, Jakarta, Tintamas.

- Hoesein, Ibrahim K.H, 1985, *Problematika Wasiat menurut Pandangan Islam*, Jakarta, F H. UI.**
- Ibn Rusyd, tt, *Bidayat al-Mujtahid*, Semarang, Usaha Keluarga.**
- Iqbal, Muhammad, 1954, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, Lahore, Printed by Muhammad Ashrof.**
- J. Coulson, Noel, 1964, *The History of Islamic Law*, Inggris, Mendinburgh University Press.**
- Kahf, Monzer, 1987, *Deskripsi Ekonomi Islam*, Jakarta, Minaret.**
- Kuzari, Akhmad, 1996, *Sistem Asabah Dasar Perpindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.**
- Lubis, Suhrawardi K, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.**
- Madjid, Nurcholish, 1992, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemerdekaan*, Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina.**
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in The Muslim World*, Bombay, N.M. Tripathi P V T**
- Makhluf, Hasanain Muhammad, 1958, *Al-Mawaris Fi-al-Syari'at al-Islamiyyah*, Kairo, Lajnah al-Bayyan**
- Mannatt, M.Abdul, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa, M.Nastangin, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa.**
- Maruzi, Muslich, 1981, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang-Mujahidin.**
- Mazkur, Muhammad Salam, tt, *al-Qada Fi al-Islam*, Beirut, Dar al-Nahdah.**
- Muhadjir, Noeng, 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasih.**
- Muhammad dan R.Luqman Fauroni, 2002, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta, Salemba Diniyah.**


- Munir, Laily Zakiyah, 1998, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Bandung, Mizan.
- Musa, Muhammad Yusuf, tt, *At-Tirkah wa al-Miras Fi al-Islam*, Kairo, Darul Ma'rifah
- Muslim, tt, Sahih Muslim, Juz 2, *Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah*.
- Parman, Ali, 1995, *Kewarisan dalam Al-Qur'an, suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Prawira Negara, Safruddin, tt, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta, Publicita.
- Quthb, Sayyid, 1967, *Fi Zilal al-Qur'an*, Juz V, Beirut, Dar ihya al-Turas.
- Rafiq Issa Beekun, 1997, *Islamic Business Ethict*, Virginia, International Institute of Islamic Thought.
- Rahman, Afazlur, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, alih bahasa Soeroyo Nastangin, Jakarta, Dana Bhakti Wakaf.
- Rahman, Fatchur, 1987, *Ilmu Waris*, Bandung, Al Maarif.
- Ramulyo, M.Idris, 1994, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- _____, 1987, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Ind – Hill. Co.
- Rofiq, Ahmad, 1993, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- _____, 1997, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid, 1968, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Kuwait, Daar al-Bayan.
- Saefuddin, Ahmad M, 1984, *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta, Media Da'wah.
- Salim, Abdul Mu'in, 1989, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an (Disertasi)*, Jakarta, Pasca Sarjana Syarif Hidayatullah.
- Shaleh, Qomaruddin, dkk, 1990, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, Bandung, CV. Diponegoro.

CURICULUM VITAE

Nama : Drs. Muh. Samsuri
Tempaat/Tgl. Lahir : Karanganyar, 4 Februari 1966
Alamat : Kadapiro Rt 03 / X, Bejen, Karanganyar, Surakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Nama Orang Tua : Ayah : Reso Kasno
Ibu : Warinem
Nama Istri : Dra. Hidiyah Rahmani
Nama Anak : 1. Rafiazka Fahmi Huda
2. Ghoffar Albab Ma'arif
3. Zainurrahmah Aniskurlillah
Pendidikan : 1. SDN Jatikuwung, Lulus Tahun 1976
2. M.T.S. Jumapolo, Lulus Tahun 1982
3. MAN Karanganyar, Lulus Tahun 1985
4. IAIN Walisongo Fakultas Syari'ah (Peradilan Agama) Semarang, Lulus Tahun 1989
5. Akta IV STAIMUS Surakarta, Lulus Tahun 2000
6. MSI (Magister Studi Islam) Konsentrasi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Tahun 2001 s/d Sekarang

Demikian curikulum vitae ini kami buat dengan sesungguhnya, kemudian harap menjadikan periksa.

Yogyakarta, Pebruari 2003

Penulis

(Drs. Muh. Samsuri)